

**PRAKTIK ARISAN HAJATAN DI DUSUN WONOSARI DESA JOGODALU
KECAMATAN BENJENG KABUPATEN GRESIK DALAM PERSPEKTIF
MAŞLAHAH DAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA**

SKRIPSI

Oleh

Nur Afyah

NIM. C92218162



**UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A**

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Fakultas Syariah Dan Hukum

Jurusan Hukum Perdata Islam

Prodi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Surabaya

2023

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Nur Afyah
NIM : C92218162
Fakultas : Syariah dan Hukum
Jurusan : Hukum Perdata Islam
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : Praktik Arisan Hajatan di Dusun Wonosari Desa
Jogodalu Kecamatan Benjeng Kabupaten Gresik
Perspektif *Maslahah Mursalah* Dan KUHPerdata

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 06 Desember 2022

Saya yang menyatakan,



Nur Afyah
NIM. C92218162

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang berjudul “Praktik Arisan Hajatan Di Dusun Wonosari Desa Jogodalu Kecamatan Benjeng Kabupaten Gresik Dalam Perspektif *Maṣlahah Mursalah* Dan KUHPerdara” ditulis oleh Nur Afyah NIM. C92218162 telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqosahkan.

Surabaya, 02 Desember 2022

Pembimbing,



Moh. Faizur Rohman, M.HI.

NIP. 198911262019031010

PENGESAHAN


Skripsi yang ditulis oleh Nur Afiyah, NIM. C92218162 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya pada hari Selasa, tanggal 20 Desember 2022, dan diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam program studi Hukum Ekonomi Syariah.

Majelis Munaqasah Skripsi

Penguji I,


Moh. Faizul Rahman, M.HI
NIP. 198911262019031010


Penguji II,


Dr. Svansuri, M.HI
NIP. 197210292005011004

Penguji III,


Muh. Sholihuddin, M.HI
NIP. 197707252008011009

Penguji IV,


Safaruddin Alarefa, SH., MH.
NIP. 202111004

Surabaya, 17 Januari 2023

Mengesahkan,

Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Negeri Sunan Ampel Surabaya
Dekan,




Dr. Nur Nuziyah Musak'ah, M. Ag
NIP. 196303271999032001



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN**

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Nur Afiyah
NIM : C92218162
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/Hukum Ekonomi Syariah
E-mail address : nrafiyah00@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Skripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)
yang berjudul :

**PRAKTIK ARISAN HAJATAN DI DUSUN WONOSARI DESA JOGODALU
KECAMATAN BENJENG KABUPATEN GRESIK DALAM PERSPEKTIF
MAŞLAHAĦ DAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA**

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 20 Desember 2022

Penulis

(Nur Afiyah)

nama terang dan tanda tangan

ABSTRAK

Skripsi ini merupakan penelitian hukum empiris dengan judul “Praktik Arisan Hajatan di Dusun Wonosari Desa Jogodalu Kecamatan Benjeng Kabupaten Gresik Dalam Perspektif *Maṣlahah* Dan Kitab undang-Undang Hukum Perdata. Penelitian ini untuk menjawab: 1) Bagaimana praktik kegiatan arisan hajatan di Dusun Wonosari Desa Jogodalu Kecamatan Benjeng Kabupaten Gresik. 2) Bagaimana perspektif *Maṣlahah* dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata terhadap praktik arisan hajatan di Dusun Wonosari Desa Jogodalu Kecamatan Benjeng Kabupaten Gresik.

Data yang disajikan penulis berasal dari hasil wawancara dengan peserta praktik arisan hajatan di Dusun Wonosari Desa Jogodalu Kecamatan Benjeng Kabupaten Gresik. Kemudian data dianalisis melalui metode pendekatan kualitatif yakni menggunakan teori *Maṣlahah* dan Kitab undang-Undang Hukum Perdata tentang perjanjian dan pinjam meminjam selanjutnya dipakai untuk menganalisis Praktik Arisan Hajatan Di Dusun Wonosari Desa Jogodalu Kecamatan Benjeng Kabupaten Gresik. Untuk mendapatkan suatu kesimpulan.

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa: 1) Praktik arisan hajatan ini memang tidak seperti pada umumnya dikarenakan praktik hajatan ini bermula dengan kebutuhan yang dibutuhkan oleh warga setempat bukan menggunakan bahan pokok yaitu gula dan beras. Gula menjadi salah satu bahan pokok yang dijadikan patokan dalam pembayaran arisan yang diganti menggunakan uang rupiah. Dalam praktik arisan hajatan ini tidak menggunakan perjanjian tertulis. Praktik arisan hajatan ini juga terdapat beberapa syarat untuk mengikutinya dalam hal ini juga jarang kita temukan pada arisan pada umumnya. 2) Praktik arisan hajatan ini dalam Perspektif *Maṣlahah* sesuai dengan tujuan syariat (*Maqāṣid al-sharī'ah*) sehingga dengan diadakannya kegiatan arisan hajatan ini dapat mewujudkan kebaikan atau kemanfaatan bagi masyarakat. Praktik arisan hajatan yang dilakukan di Dusun Wonosari Desa Jogodalu Kecamatan Benjeng Kabupaten Gresik dalam perspektif Kitab undang-Undang Hukum Perdata sudah sesuai. Hal ini dibuktikan dengan adanya hasil wawancara dengan beberapa orang peserta hajatan dan beberapa regulasi perihal perjanjian yang termaktub dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Hal ini dibuktikan dengan adanya pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang kemudian diperkuat dengan pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Dan juga sesuai dengan pasal 1754 Kitab undang-Undang Hukum Perdata.

Dari kesimpulan diatas maka penulis menyarankan kepada koordinator praktik arisan hajatan ini untuk membuat perjanjian tertulis yang didalamnya terdapat kewajiban beserta sanksi yang dimana hal tersebut disepakati oleh semua anggota arisan hajatan yang berpedoman Al-Qur'an, As-Sunnah, pendapat ulama, dan juga Kitab undang-Undang Hukum Perdata tentang perjanjian agar bisa berjalan dengan aman dan tertib.

DAFTAR ISI

PENGESAHAN	Error! Bookmark not defined.
ABSTRAK	iv
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR TRANSLITERASI	xiii
BAB I	
PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi Masalah Dan Batasan Masalah	5
C. Rumusan Masalah	6
D. Kajian Pustaka.....	7
E. Tujuan Penelitian.....	10
F. Kegunaan Hasil Penelitian	10
1. Kegunaan teoritis.....	10
2. Kegunaan praktis.....	11
G. Definisi Operasional.....	11
H. Metode Penelitian.....	13
I. Sistematika Pembahasan	18
BAB II	
MAŞLAHAĦ DAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA DI INDONESIA	
A. Arisan	20
B. Maşlahah	22
1. Pengertian Maşlahah	22
2. Macam-macam Maşlahah.....	24
3. Dalill Yang Mendasari Maşlahah	30
4. Syarat-Syarat Mashlahah.	31
5. Penerapan.....	34
6. Kehujjahan Maşlahah.....	36

BAB III.....	
PRAKTIK ARISAN HAJATAN DI DUSUN WONOSARI DESA JOGODALU KECAMATAN BENJENG KABUPATEN GRESIK.....	
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	54
B. Sejarah Arisan Hajatan di Dusun Wonosari Desa Jogodalu Kecamatan Benjeng Gresik	60
C. Praktik arisan hajatan di Dusun Wonosari Desa Jogodalu Kecamatan Benjeng Kabupaten Gresik.....	65
BAB IV	
ANALISIS PRAKTIK ARISAN HAJATAN DI DUSUN WONOSARI DESA JOGODALU KECAMATAN BENJENG KABUPATEN GRESIK DALAM PERSPEKTIF MAŞLAHAĦ DAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA	
A. Analisis Praktik Arisan Hajatan di Dusun Wonosari Desa Jogodalu Kecamatan Benjeng Kabupaten Gresik.....	78
B. Analisis Praktik Arisan Hajatan Di Dusun Wonosari Desa Jogodalu Kecamatan Benjeng Kabupaten Gresik Dalam Perspektif Maşlahah dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.	82
3. Analisis Maşlahah Praktik Arisan Hajatan di Dusun Wonosari Desa Jogodalu Kecamatan Benjeng Kabupaten Gresik.	82
4. Analisis Kitab Undang-Undang Hukum Perdata terhadap Praktik Arisan Hajatan di Dusun Wonosari Desa Jogodalu Kecamatan Benjeng Kabupaten Gresik.....	90
BAB V.....	
PENUTUP.....	
A. Kesimpulan.....	95
B. Saran.....	97
DAFTAR PUSTAKA	98
LAMPIRAN.....	101

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Batas wilayah Desa Jogodalu.....	57
Tabel 3.2 Lembaga Pendidikan Formal	61
Tabel 3.3 Perkembangan Perekonomian Masyarakat	62



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Buku Catatan Arisan	75
Gambar 3.2 Buku Catatan Arisan	75



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Seiring perkembangan zaman dan pola pikir manusia, kegiatan muamalah di dalam masyarakat telah mengalami perkembangan yang sangat pesat. Hal ini dilatarbelakangi dengan adanya pola pikir masyarakat serta adat kebiasaan yang berbeda. Salah satu bentuk kegiatan muamalah yang dilakukan sebagian masyarakat di Indonesia adalah arisan. Arisan merupakan bagian dari muamalah yang terjadi di berbagai daerah. Hingga saat ini telah menjadi budaya dalam masyarakat, baik dari instansi pemerintah, perusahaan, rukun tetangga, sekolah bahkan tempat ibadah telah dilakukan secara turun-temurun¹

Arisan merupakan kegiatan sejenis tabungan dan kredit beralih. Dalam bahasa Inggris arisan disebut “ROSCA” (*Rotating Savings and Credit Association*) atau “*a regular social gathering*”. Dalam bahasa arab arisan disebut “*jam’iyyah muwaḍḥafin*”, atau *Al-Qarḍhu Al-Ta’awuni*”, atau “*Al-Qordhu al-Jama’i*”, atau *Al-Jam’iyyah Al-Ta’āwuniyyah*”, atau *Al-Jumu’ah*, atau *Al-Hakabah*, atau *Al-Jam’iyyah Al-Shahriyyah*”.²

Dalam KBBI arisan merupakan suatu kegiatan menabung atau mengumpulkan uang maupun barang yang bernilai sama oleh beberapa

¹ Mardani, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Kencana, 2012), 18.

² Mokhammad Rohma Rozikin, *Hukum Arisan Dalam Islam*. (Malang: Universitas Brawijaya, 2019), 2.

anggota kemudian diundi di antara mereka untuk menentukan anggota arisan yang memperolehnya, undian dilaksanakan dalam sebuah pertemuan secara berkala sampai semua anggota mendapatkannya.³

Kegunaan arisan perkumpulan adalah untuk mengumpulkan para anggota dalam suasana akrab, informal dan mempererat hubungan kelompok tersebut. Ikatan lama seperti ikatan berserikat lingkungan tempat tinggal, diganti ikatan baru sejenisnya yaitu berdasarkan keanggotaan perkumpulan bersama.⁴

Dari segi sosiologis, arisan dapat membentuk aktifitas berkumpulnya masyarakat dalam kegiatan *tabarru'* (tolong menolong) yang dapat memberikan hasil sama. Hal ini, terdapat fungsi arisan yang memberikan fasilitas dalam kegiatan utang piutang. Selain itu, arisan dapat menjadi sarana untuk mempererat tali silaturahmi dan persaudaraan diantara sesama dalam perkumpulan antar peserta arisan. Dari segi Islam, arisan harus memegang unsur-unsur yang baik seperti tolong menolong dan kerja sama dalam kebaikan. Arisan menjadi salah satu cara dalam menutupi atau meringankan kebutuhan orang yang sedang membutuhkan. Konsep saling tolong menolong (*ta'awun*) dalam Islam menandakan adanya ketertarikan dalam menjaga satu sama lain dan mendapatkan *Maṣlahah* secara bersamaan. Hal ini berarti seorang muslim tidak bisa mengejar kepentingan sendiri dalam kemanfaatan individu tanpa melihat situasi dan kondisi

³ W. J. S. Poerwardaminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia* (Jakarta: PN Balai Pustaka 2008), 57.

⁴ Hilman Adi Kusuman, *Hukum Perjanjian Adat*, (Bandung: Citra Adiya Bakti, 2007), 176.

saudara-saudara dan lingkungan tempat dia berada. Muslim tidak akan merasa puas dengan segala yang diperoleh sementara saudara-saudaranya berada dalam kesulitan.⁵

Pada praktik kegiatan arisan menggunakan aplikasi *qard* (pinjaman). Karena arisan terdapat unsur tuntutan dan kewajiban untuk rutin melaksanakan pembayaran dengan jumlah dan waktu yang telah ditentukan lain seperti kegiatan praktik menabung yang tanpa ada aturan dan paksaan dari seseorang.⁶

Sebagai kegiatan sosial, sebagian masyarakat menganggap bahwa arisan berfungsi sebagai media daya tarik untuk saling kunjung, saling kenal, saling memberi dan membutuhkan, serta sebagai media kerukunan. Sedangkan sebagai kegiatan ekonomi, arisan menyerupai koperasi karena dana berasal dari anggota arisan dan disalurkan untuk kepentingan anggota itu sendiri. Dan pada dasarnya, yang terjadi disini adalah hutang-piutang.⁷

Seperti halnya bentuk muamalah yang berkembang pada saat ini di Dusun Wonosari Desa Jogodalu Kecamatan Benjeng Kabupaten Gresik ialah arisan. Kegiatan arisan yang dilakukan oleh masyarakat Dusun Wonosari terutama pada warga masyarakat RT 13 ialah arisan hajatan barang yang sudah dilakukan kurang lebih 12 tahun.⁸ Masyarakat memilih

⁵ Nurdiana Astuti, *Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Sistem Arisan Petani Sawit* (Bengkulu: IAIN Bengkulu, 2019), 2.

⁶ Yoyok Prasetyo. *Ekonomi Syariah* (Bandung: Aria Mandiri Group 2018), 227.

⁷ Abdul Azis Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat Sistem Transaksi Dalam Fiqh Islam*, (Jakarta: Amzah, 2010), 15.

⁸ Ibu Siti (koordinator arisan hajatan) *wawancara*, Gresik, Juli 01, 2022.

mengadakan arisan ini karena mudah terealisasikan dalam kalangan masyarakat terutama pada RT 13.

Pelaksanaan arisan hajatan ini menurut penulis berbeda dengan arisan pada umumnya yang biasanya arisan terdapat nomor undian dalam memperoleh arisan tersebut. Mekanisme arisan pada umumnya terdapat jangka waktu dan objek yang sudah pasti, baik dalam bentuk uang maupun barang. ditentukan apa saja syarat dalam mengikuti arisan ini. Dalam arisan tersebut persyaratannya berupa beras seberat 3 kg dan uang tunai senilai gula seberat 3 kg, dalam ketentuan tersebut untuk uang tunai senilai gula 3 kg mengikuti harga gula pada saat dilaksanakannya arisan tersebut.

Awal mula dilakukannya arisan sudah mengandung unsur perjanjian yang dimana sudah disepakati oleh pihak satu dengan pihak yang lainnya. Hal ini juga sudah diatur dalam pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tentang syarat sahnya suatu perjanjian dimana syarat dalam melakukan perjanjian yang diatur dalam pasal tersebut yaitu sepakat mereka yang mengikatkan dirinya, kecakapan hukum, suatu hal tertentu, suatu sebab yang halal. Mengapa demikian karena yang melakukan arisan tersebut adalah orang dewasa yang dimana sudah cakap dalam hukum.

Dalam arisan tersebut bahwasanya terdapat unsur *qardh* atau pinjaman yang dimana ketika seorang yang mengadakan arisan adalah yang mempunyai agenda hajatan dan juga anggota yang mendapat arisan tersebut, dan akan dikembalikan pada saat salah satu anggota arisan juga memiliki agenda hajatan yang akan melakukan arisan kembali dengan

sistem dan perjanjian diawal. Seperti yang terdapat pada Pasal 1754 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengenai pinjam meminjam yang menunjukkan bahwa seseorang yang meminjamkan sejumlah uang atau barang tertentu kepada pihak lain, ia akan memberi kembali sejumlah uang yang sama pula.

Dalam konteks arisan hajatan tersebut mendapat hasil yang diperoleh antara anggota satu dengan anggota lain pastinya berbeda terutama dalam bentuk nominal uang. Dari fenomena diatas, penulis merasa tertarik untuk mengkaji lebih jauh. Maka penulis menulis skripsi dengan judul **“Praktik Arisan Hajatan di Dusun Wonosari Desa Jogodalu Kecamatan Benjeng Kabupaten Gresik Dalam Perspektif *Maṣlahah* Dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata”**

B. Identifikasi Masalah Dan Batasan Masalah

Sesuai dengan uraian latar belakang masalah yang telah dijelaskan diatas maka penulis dapat menyimpulkan beberapa masalah yang dapat diidentifikasi untuk dilakukan penelitian yaitu sebagai berikut:

1. Identifikasi Masalah

- a. Praktik arisan hajatan di Dusun Wonosari Desa Jogodalu Kecamatan Benjeng Kabupaten Gresik
- b. Objek yang digunakan dalam arisan hajatan
- c. Perbedaan jumlah pembayaran barang yang diganti dengan uang untuk setiap pertemuan arisan

- d. Adanya selisih jumlah uang yang diterima oleh setiap peserta arisan
- e. Analisis *Maṣlahah* dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tentang arisan hajatan di Dusun Wonosari Desa Jogodalu Kecamatan Benjeng Kabupaten Gresik

2. Batasan Masalah

Batasan masalah diperlukan agar penelitian ini tidak meluas. Maka dari itu, tujuan dari batasan masalah ini memberikan penjelasan yang lebih ringkas, fokus dan terarah. Sehingga memudahkan dalam mencapai hasil penelitian. Batasan masalah dapat penulis uraikan menjadi:

- a. Praktik arisan hajatan di Dusun Wonosari Desa Jogodalu Kecamatan Benjeng Kabupaten Gresik.
- b. Arisan hajatan di Dusun Wonosari Desa Jogodalu Kecamatan Benjeng Kabupaten Gresik prespektif *Maṣlahah* dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah dan batasan masalah yang dijelaskan diatas. Maka penulis menguraikan rumusan masalah sebagai berikut:

- 1. Bagaimana praktik kegiatan arisan hajatan di Dusun Wonosari Desa Jogodalu Kecamatan Benjeng Kabupaten Gresik?

2. Bagaimana perspektif *Maṣlahah* dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata terhadap praktik arisan hajatan di Dusun Wonosari Desa Jogodalu Kecamatan Benjeng Kabupaten Gresik?

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka yang mencakup sekumpulan penjelasan maupun referensi dari berbagai bidang ilmu pengetahuan yang terdapat suatu permasalahan yang telah diteliti. Tujuan dari adanya kajian pustaka ini agar dapat terhindar dari unsur plagiasi maupun persamaan dari penelitian sebelumnya. Penulis mencantumkan beberapa penelitian terdahulu yang mempunyai sedikit kesesuaian dengan penelitian ini, di antara lain:

Pertama, Skripsi yang ditulis oleh Azizah Rettyaningrum alumni jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Ampel Surabaya 2021 dengan penelitian berjudul “Analisis Hukum Islam dan Fatwa NO :19/DSN-MUI/IV/2001 Terhadap Praktik Arisan Menurun Melalui Grup WhatsApp Arisan Online By Ami”.⁹ Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian dekriptif yang dianalisis menggunakan metode dekriptif induktif. Hasil penelitian ini menyimpulkan tidak adanya persamaan dalam perjanjian, terdapat perbedaan hasil antara anggota arisan yang mendapatkan lebih awal dan yang mendapatkan lebih akhir. Pada skripsi ini terdapat persamaan dengan skripsi yang penulis yaitu

⁹ Azizah Rettyaningrum, *Analisis Hukum Islam Dan Fatwa DSN NO: 19/DSN-MUI/IV/2001 Terhadap Praktik Arisan Menurun Melalui Grup Whatsapp Arisan Online By Ami*, Surabaya 2021.

adanya perbedaan iuran pembayaran dan perolehan yang didapat setiap anggota arisan. Perbedaannya terletak pada sistem arisan yang melalui grup *WhatsApp*, objek dalam arisan tersebut serta pada pisau analisisnya.

Kedua, Skripsi yang ditulis oleh Syifa Putri Nazela alumni jurusan Muamalah Fakultas Syariah Universitas Negeri Raden Intan Lampung 2020 dengan penelitian berjudul “Tinjauan Hukum Islam Tentang Arisan Barang Yang Diganti Uang (Studi Di Desa Tambahrejo Kec. Gadingrejo Kab. Pringsewu Prov. Lampung).¹⁰ Dalam penelitian ini menggunakan penelitian lapangan (*field research*). Hasil penelitian yang menyimpulkan bahwasanya arisan ini masih seperti arisan pada umumnya menggunakan sistem undian, jumlah setoran tiap anggota menyesuaikan harga objek arisan pada saat itu, jika terlambat dalam membayar setoran maka dikenakan denda. Beberapa anggota arisan barang yang mengganti perolehan undian dengan uang dengan alasan terdesak dan memanfaatkan kenaikan harga objek arisan yang dirasa sangat menguntungkan. Pada skripsi ini terdapat persamaan dengan skripsi penulis yang terletak pada objek arisan yang digunakan. Perbedaannya terletak pada tidak adanya sistem undian yang terdapat pada.

¹⁰ Syifa Putri Nazela, *Tinjauan Hukum Islam Tentang Arisan Barang Yang Diganti Uang (Studi Di Desa Tambahrejo Kec. Gadingrejo Kab. Pringsewu Prov. Lampung)*, Lampung 2019.

Ketiga, Skripsi yang ditulis oleh Toto Erwandi alumni jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya 2019 dengan penelitian berjudul “Praktik Arisan Barang Dalam Kajian Hukum Ekonomi Syariah (Studi Di Desa Sebangau Permai Kecamatan Sebangau Kuala Kabupaten Pulang Pisau).¹¹ Dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Hasil penelitian ini menyimpulkan praktik arisan ini dalam menentukan nomor urut masoh terdapat ketidakadilan dan akad dalam jual beli nomor urut batal karena tidak memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Pada skripsi ini terdapat persamaan dengan skripsi penulis yang terletak pada salah satu pisau analisisnya. Terdapat perbedaan yang terletak pada mekanisme dalam arisan tersebut.

Keempat, Skripsi yang ditulis Eka Supiyanti alumni jurusan Hukum Ekonomi Syari’ah Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Raden Intan 2019 dengan penelitian berjudul “Tinjauan Hukum Islam Tentang Arisan Pembangunan Rumah Dengan Iuran Tidak Tetap” (studi kasus di Desa Talang Jawa, Kecamatan Pulau Panggung, Kabupaten Tanggamus).¹² Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*Field Research*) hasil penelitian menyimpulkan Tinjauan hukum Islam tentang arisan pembangunan rumah dengan iuran tidak tetap adalah halal (diperbolehkan) dengan menggunakan pendekatan *Maṣlahah* , karena

¹¹ Toto Erwandi, *Praktik Arisan Barang Dalam Kajian Hukum Ekonomi Syariah (Studi Di Desa Sebangau Permai Kecamatan Sebangau Kuala Kabupaten Pulang Pisau*, Palangkaraya 2019.

¹² Eka Supiyanti, *Tinjauan Hukum Islam Tentang Arisan Pembangunan Rumah Dengan Iuran Tidak Tetap*, Lampung 2019.

dalam arisan ini lebih besar manfaatnya daripada mudharatnya. Pada skripsi ini terdapat persamaan dengan skripsi penulis lakukan yang terletak pada salah satu pisau analisisnya. Akan tetapi, terdapat perbedaan yang terletak pada objek arisan yang digunakan.

Persamaan dari penelitian ini dengan penelitian yang penulis teliti adalah sama-sama membahas mengenai arisan. Sedangkan perbedaan pada skripsi yang penulis uraikan diatas dengan penelitian ini terletak pada objek yang digunakan, mekanisme arisan, dan pisau analisisnya.

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pernyataan diatas tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui praktik kegiatan arisan hajatan di Dusun Wonosari Desa Jogodalu Kecamatan Benjeng Kabupaten Gresik.
2. Untuk mengetahui tinjauan *Maṣlahah* dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata terhadap praktik arisan hajatan di Dusun Wonosari Desa Jogodalu Kecamatan Benjeng Kabupaten Gresik.

A. Kegunaan Hasil Penelitian

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk semua hal sebagai berikut:

Kegunaan teoritis

- a. Untuk menambah pengetahuan baru kepada penulis dan mahasiswa/mahasiswi Fakultas Syariah dan Hukum, lebih khusus untuk program studi Hukum Ekonomi Syariah UIN

Sunan Ampel Surabaya dan semua pihak yang membaca penelitian ini.

- b. Dapat memberikan informasi yang bisa menjadi wawasan berupa ilmu pengetahuan, referensi maupun informasi baru bagi semua kalangan masyarakat Dusun Wonosari terkait praktik arisan hajatan tersebut.
- c. Sebagai rujukan atau bahan acuan untuk penelitian berikutnya agar proses pengkajian dapat terlaksana hingga tuntas dengan hasil yang maksimal.

Kegunaan praktis

- a. Sebagai tugas akhir untuk menyelesaikan studi program strata 1 (S1) di program studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya.
- b. Secara ilmiah memberikan kontribusi atau sumbangsih untuk keilmuan ekonomi secara *universal* maupun syariah.
- c. Sebagai bahan untuk memecahkan masalah sosial terutama pada praktik arisan hajatan barang secara umum.

F. Definisi Operasional

Definisi operasional bertujuan agar menentukan acuan dalam menggali, menguji, dan menimbang variabel dalam penelitian, penulis akan memberikan penjelasan beberapa pengertian guna untuk memperjelas dan mempertegas dalam judul skripsi “Praktik Arisan Hajatan di Dusun Wonosari Desa Jogodalu Kecamatan Benjeng Kabupaten Gresik Dalam Perspektif *Maṣlahah* Dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata”

1. Praktik Arisan Hajatan di Dusun Wonosari

Arisan merupakan suatu kegiatan menabung atau mengumpulkan uang maupun barang oleh beberapa anggota arisan. Pengumpulan barang maupun uang tidak dilakukan secara rutin, hanya pada saat salah satu anggota membutuhkan, misalnya untuk melaksanakan hajatan. Arisan dilakukan sampai semua anggota memperolehnya. Arisan yang dilakukan oleh warga Dusun Wonosari terutama pada RT 13 merupakan arisan hajatan dalam bentuk beras seberat 3 kg dan juga uang senilai gula seberat 3 kg dengan mengikuti harga gula pada saat dilaksanakannya arisan tersebut.¹³

2. *Maṣlahah*

Maṣlahah ialah setiap nilai atau suruhan Allah bagi manusia untuk melakukannya mengandung manfaat untuk dirinya baik secara langsung maupun tidak. Manfaat tersebut ada yang dapat dirasakannya pada waktu itu juga dan ada yang dirasa sesudahnya.¹⁴

3. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menjadi hukum yang mengatur kepentingan warga negara perseorangan yang satu dengan perseorangan yang lainnya. Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum

¹³ Ibu Siti (koordinator arisan hajatan) wawancara, Gresik, Juli 01, 2022.

¹⁴ Veithzal Rivai, *Islamic Transaction Law In Business dari Teori Ke Praktik cet. 1* (Jakarta: Bumi Aksara, 2011), 37-38.

Perdata tentang Perjanjian, Pasal 1754 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tentang pinjam meminjam.¹⁵

G. Metode Penelitian

Metode merupakan suatu langkah yang cepat dan tepat untuk melaksanakan sesuatu dengan cara berfikir secara akurat guna mencapai tujuan tertentu. Sedangkan penelitian merupakan gagasan yang terstruktur mengenai berbagai macam permasalahan yang penafsirannya memerlukan pengumpulan data-data yang *konkrit*.¹⁶

Agar terstruktur dan akurat dalam mencapai tujuan dari penelitian ini maka metode yang digunakan ialah Kajian sosiologi hukum (*sociology of law*). Kajian sosiologi hukum merupakan peninjauan, wawancara, atau pengkajian data.¹⁷

Dalam penyusunan skripsi ini, guna memperoleh data, informasi, maupun sumber yang faktual, penulis menggunakan metode sebagai berikut:

1. Jenis penelitian

Sesuai dengan jenisnya penelitian ini termasuk penelitian hukum empiris, yaitu penelitian yang langsung dilaksanakan dilapangan atau pada informan yang bersangkutan.¹⁸ Dalam

¹⁵ R. Subekti, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata* (Jakarta: PT Pradnya Paramita, 2004), 339-451.

¹⁶ Khalid Narbuko, and Abu Ahmadi, *Metodologi Penelitian*. (Jakarta: Bumi Aksar, 1997) hlm.1

¹⁷ Susiadi AS, *Metodologi Penelitian* (Bandar Lampung: Fakultas Syari'ah IAIN Raden Intan Lampung, 2014), 3.

¹⁸ Susiadi AS, *Metodologi Penelitian* (Bandar Lampung: Fakultas Syari'ah IAIN Raden Intan Lampung, 2014), 9.

penelitian ini penulis melakukan penelitian dan memaparkan data yang terjadi dilapangan. Penulis melakukan penelitian di Dusun Wonosari Desa Jogodalu Kecamatan Benjeng Kabupaten Gresik.

2. Data yang dikumpulkan

Sesuai rumusan masalah yang telah dipaparkan diatas, maka data yang dikumpulkan sebagai berikut:

- a. Sejarah arisan hajatan di Dusun Wonosari Desa Jogodalu Kecamatan Benjeng Kabupaten Gresik.
- b. Praktik arisan hajatan di Dusun Wonosari Desa Jogodalu Kecamatan Benjeng Kabupaten Gresik.

3. Sumber data

Sumber data merupakan komponen penting dalam suatu penelitian untuk menggali suatu informasi kepada orang maupun suatu tempat yang darinya diperoleh suatu informasi dari permasalahan yang telah dilakukan penelitian. Dalam penelitian terdapat dua sumber data yang telah digunakan yaitu:¹⁹

a. Sumber data primer

Sumber data primer merupakan sumber data utama.²⁰

Sumber data primer dalam penelitian ini meliputi koordinator arisan hajatan yaitu Ibu Siti, dan anggota arisan

¹⁹ Ulber Silalahi, *Metode Penelitian Sosial*, (Bandung: PT Rafika Aditama, 2010), 280.

²⁰ Albi Anggito & Johan Setiawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Sukabumi: CV Jejak, 2018), 8.

hajatan yaitu Ibu Kalimah, Ibu Sarti, Ibu Bina, Ibu Muniroh, Ibu Mufarokah.

b. Sumber data sekunder

Sumber data Sekunder merupakan data yang telah diperoleh dari sumber lain.²¹ Sebagai pelengkap data primer. Sumber data sekunder ini berupa sumber kepustakaan sebagai pisau analisis. Yang menjadi penunjang dalam analisis penelitian ini meliputi buku, jurnal, skripsi terdahulu, artikel, media internet dan juga dokumentasi-dokumentasi yang berkaitan dengan arisan hajatan di Dusun Wonosari.

4. Teknik pengumpulan data

Untuk pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan sejumlah metode sebagai berikut:

a. Observasi

Observasi merupakan suatu metode yang digunakan dalam pengamatan dengan menyaksikan praktik arisan hajatan barang agar mendapatkan data mengenai fenomena pada penelitian ini. Dalam pengamatan ini dilakukan secara langsung dan sengaja yang berfokus pada kepada jenis arisan hajatan barang yang terletak di Dusun Wonosari Kabupaten Gresik.

²¹ Nur Achmad Budi Yulianto, dkk, *Metedologi Penelitian Bisnis* (Malang: Polinema Press, 2018), 37.

b. Wawancara

Wawancara menurut Moleong yang dikemukakan oleh Umar Sidiq merupakan percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu pertemuan yang dilakukan oleh dua pihak, yakni pewawancara (*interviewer*) bertugas untuk bertanya dan terwawancara (*interviewer*) yang menjawab atas pertanyaan dari pewawancara tersebut.²² Didalamnya terdapat tujuan mengumpulkan data untuk situasi permasalahan dalam penelitian. wawancara ini penulis lakukan secara langsung kepada koordinator dan anggotarisan hajatan di Dusun Wonosari Desa Jogodalu Kecamatan Benjeng Kabupaten Gresik.

c. Dokumentasi

Dokumentasi tidak kalah penting dari metode lain untuk menjadi pelengkap dari observasi dan wawancara. Yaitu untuk pengumpulan data atau variable dari berbagai macam sumber berupa catatan, buku, seperti tentang arisan. Dokumentasi ini yang dikaji bukan benda hidup melainkan benda mati.²³

5. Teknik pengolahan data

²² Umar Sidiq, and Moh. Miftachul Choiri, *Metode Penelitian Kualitatif Di Bidang Pendidikan* (Ponorogo: Nata Karya, 2019), 59.

²³ Umar Sidiq, and Moh. Miftachul Choiri, *Metode Penelitian Kualitatif Di Bidang Pendidikan* (Ponorogo: Nata Karya, 2019), 72-73.

Untuk mempermudah analisis pengolahan data maka diperlukan metode dan tahapan-tahapan sebagai berikut:

- a. *Organizing*, kumpulan proses untuk menyajikan data secara sistematis untuk tujuan dalam penelitian ini. Penulis mengklasifikasi data yang diperlukan dalam analisis yang berkaitan dengan mekanisme arisan hajatan barang di Dusun Wonosari Kabupaten Gresik.
- b. *Editing*, Pada tahap ini peneliti melakukan pengelompokan data atau menyusun kembali data-data yang telah didapat dalam penelitian yang dibutuhkan untuk dianalisis dan menyusun data-data tersebut dengan sistematis untuk memudahkan dalam menganalisis data.
- c. *Analizing*, Pada tahapan ini peneliti menganalisis data-data yang telah diperoleh dari penelitian untuk menghasilkan kesimpulan mengenai kebenaran fakta yang ditemukan, yang akhirnya merupakan sebuah jawaban dari rumusan masalah.²⁴

6. Teknik pengolahan data

Teknik ini merupakan tahapan dimana peneliti melakukan analisis data yang telah terkumpul. Baik yang telah diperoleh dari informan maupun dokumen-dokumen pada tahap sebelumnya.

²⁴ Umar Sidiq, and Moh. Miftachul Choiri, *Metode Penelitian Kualitatif Di Bidang Pendidikan* (Ponorogo: Nata Karya, 2019), 72-73.

Tahapan analisis data ini dimulai dari seluruh data yang telah diperoleh dari berbagai sumber yang meliputi wawancara, dokumen resmi dan gambar foto. Sehingga menghasilkan informasi yang dibutuhkan sehingga dapat diambil kesimpulan dan mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.

Penelitian ini menggunakan teknik analisis data berupa teknik kajian sosiologi hukum (*sociology of law*) yaitu menjabarkan dan menerangkan data hasil riset lapangan berupa wawancara dan dokumentasi secara mendalam.²⁵

H. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan ini bertujuan agar pembahasan dalam penyusunan skripsi yang dilakukan oleh penulis dapat tersusun secara sistematis dan dapat dipahami oleh pembaca. Untuk mempermudah pembaca, maka penulis menggunakan sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, memuat uraian tentang latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab II *Maṣlahah* dan Pinjam Meminjam Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, menjelaskan tentang teori-teori yang terkait dengan *Maṣlahah* yang meliputi pengertian, dalil-dalil, macam-

²⁵ Ibid, 75.

macam, dan syarat-syarat, kehujjahan dan penerapan pada *Maṣlahah*. Kemudian yang terdapat pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang meliputi ketentuan-ketentuan atau pasal yang terkait dengan perjanjian dan pinjam-meminjam.

Bab III Praktik Arisan Hajatan, yang berisi gambaran umum mengenai objek yang diteliti yang memuat profil Dusun Wonosari, sejarah singkat berdirinya arisan hajatan, serta membahas praktik dalam kegiatan arisan hajatan.

Bab IV Analisis Data, memuat tentang penyajian analisis data yang telah didapatkan dan diperoleh baik dari data primer maupun dari data sekunder yang dijelaskan dan diolah melalui beberapa tahapan. Tahapan tersebut dimulai dari pemaparan sejarah dan praktik arisan hajatan di Dusun Wonosari Desa Jogodalu Kecamatan Benjeng Kabupaten Gresik sampai dengan perspektif *Maṣlahah* dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata terhadap praktik arisan hajatan di Dusun Wonosari Desa Jogodalu Kecamatan Benjeng Kabupaten Gresik.

Bab V Penutup, memuat mengenai keseluruhan dalam pembahasan sekaligus juga kesimpulan dari hasil penelitian yang selanjutnya diakhiri dengan saran.

BAB II

MAŞLAHAH DAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA DI INDONESIA

A. Arisan

Arisan adalah kelompok orang yang mengumpulkan uang secara teratur pada tiap-tiap periode tertentu. Setelah uang terkumpul, salah satu anggota kelompok akan keluar sebagai pemenang. Penentuan pemenang biasanya dilakukan dengan jalan pengundian, namun ada juga kelompok arisan yang menentukan pemenang dengan perjanjian. Arisan juga adalah kegiatan mengumpulkan uang atau barang yang bernilai sama oleh beberapa orang kemudian diundi diantara mereka untuk menentukan siapa yang memperolehnya, undian dilaksanakan dalam sebuah pertemuan secara berkala sampai semua anggota memperolehnya.¹

Menurut W.J.S Poerwadarminto arisan adalah pengumpulan uang oleh beberapa orang secara berkala, lalu diundi diantara mereka siapa yang memperolehnya.² Pada umumnya arisan dilakukan oleh sekelompok orang yang berada dalam komunitas tertentu, mereka membuat sebuah perkumpulan sebagai ajang pertemuan. Disamping kepentingan menabung, arisan juga seringkali sebagai ajang peminjaman uang atau sebagai perantara jual-beli. Arisan merupakan salah satu bentuk kegiatan

¹ Rozalinda, Fikih Ekonomi Syariah, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016) ,232.

² W.J.S. Poerwadarminta, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 2006), 59.

perekonomian rakyat yang banyak dijalankan dalam praktek kehidupan masyarakat Indonesia.

Arisan merupakan salah satu dari tradisi yang berkembang di masyarakat dari dahulu hingga sekarang. Namun sayangnya tidak ada data yang pasti mengenai kapan asal mulanya kemunculan tradisi arisan di Indonesia. Tetapi, yang dapat dipastikan adalah bahwa arisan sebagai lembaga keuangan non-formal merupakan sarana yang menyediakan dana guna membantu masyarakat akan kebutuhan uang tunai.

Tradisi arisan lazim digunakan masyarakat sebagai instrumental dalam rangka menggerakkan kegiatan sosial, seperti anjangsana (silaturahmi) bagi para peserta kumpul-kumpul, tembung sapa diantara beberapa sahabat karib, keluarga ataupun tetangga. Oleh karena itu, kebanyakan masyarakat mengatakan di dalam arisan terdapat solidaritas antar sesama yang dinilai jauh lebih penting dibandingkan dengan aspek ekonominya.³

Kegunaan arisan perkumpulan adalah untuk mengumpulkan para anggota dalam suasana akrab, informal dan mempererat hubungan kelompok tersebut. Ikatan lama seperti ikatan berserikat lingkungan tempat tinggal, diganti ikatan baru sejenisnya yaitu berdasarkan keanggotaan perkumpulan bersama.⁴ Inti dari arisan adalah menyimpan sekaligus meminjam sejumlah uang dari peserta lainnya dengan maksud agar pada

³ Muhammad Yazid, *Ekonomi Islam*, (Surabaya: Imtiyas, 2017), 70.

⁴ Hilman Adi Kusuman, *Hukum Perjanjian Adat*, (Bandung: Citra Adiya Bakti, 1990), 176.

suatu saat dapat mengumpulkan uang dalam jumlah besar untuk keperluan yang besar pula. Disamping itu, terkadang maksud untuk bertemu secara bergiliran dan tetap.⁵

Arisan merupakan bentuk kerja sama yang mempunyai ciri-ciri sebagai berikut:

- a. Bertujuan mendapatkan sejumlah uang bersama-sama secara bergiliran serta saling mengenal dalam pergaulan
- b. Dilakukan dengan berkelompok
- c. Tidak memiliki modal sendiri
- d. Bersifat sementara
- e. Tidak memerlukan organisasi dan administrasi yang teratur Syarat penerimaan anggotanya hanya terletak pada kesanggupan membayar kewajibannya secara tertib.⁶

B. Maṣlahah

1. Pengertian Maṣlahah

Kata *Maṣlahah* menurut bahasa yang sudah dibakukan kedalam bahasa Indonesia mempunyai pengertian yaitu membawa kemaslahatan atau kemanfaatan dan juga sangat menolak akan adanya kerusakan atau bisa dikatakan dengan kebaikan.⁷

⁵ Abdul Basith, *Islam dan Manajemen Koperasi Prinsip dan Strategi Pengembangan Koperasi di Indonesia*, (Malang: UIN Malang Press, 2008), 132.

⁶ *Ibid*, 133.

⁷ Rahmad Syafi'i, *Ilmu Ushul Fiqh* (Bandung: Pustaka setia, 2007), 117.

Maṣlahah adalah suatu kalimat isim yang berbentuk masdar dan artinya sama dengan kata al-shulhu yang mempunyai persamaan dengan kata al-*manfa'at*, merupakan kenikmatan atau sesuatu yang akan mengantarkan kepada kenikmatan.⁸ Manfaat yang dimaksud oleh pembuat hukum syara' (Allah) adalah sifat menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan hartanya untuk mencapai ketertiban nyata antara Pencipta dan makhluk-Nya.⁹

Di dalam *Maṣlahah* diharuskan terdapat beberapa syarat sebagai berikut: hanya berlaku dalam bidang muamalah karena persoalan ibadah tidak akan berubah-ubah, tidak berlawanan dengan maksud *syari'at* atau salah satu dalilnya yang sudah terkenal (tidak bertentangan dengan nash), dan *Maṣlahah* ada karena kepentingan yang nyata dan diperlukan oleh masyarakat.¹⁰ Dapat diketahui bahwa lapangan *Maṣlahah* selain yang berlandaskan ada hukum syara' secara umum juga harus diperhatikan adat dan hubungan antara satu manusia dengan yang lain.

Lapangan tersebut merupakan pilihan utama untuk mencapai kemaslahatan. Dengan demikian, dari segi ibadah tidak termasuk dalam tersebut. Yang dimaksud segi peribadatan adalah segala sesuatu yang

⁸ Muhammad Ma'shum Zainy al-Hasyimi, Ilmu Ushul Fiqh (Jombang: Darul Hikmah Jombang, 2008) 116.

⁹ Ibid., 116.

¹⁰ Firza, "Hubungan Maṣlahah dan Maqasid Syariah" dalam https://dinarfirst.org/memahami-hubungan-Maṣlahah-mursalah-dan-maqashid-syariah/?e_pi=7%2CPAGEIDIO%2C55587994444 (diakses pada tanggal 7 januari 2017 jam 15.05)

tidak memberi kesempatan kepada akal untuk mencari *Maṣlahah* juznya dari tiap hukum yang ada di dalamnya.¹¹

2. Macam-macam *Maṣlahah*

Sebagaimana telah dijelaskan bahwa *Maṣlahah* dalam arti syara' bukan hanya didasarkan pada pertimbangan akal dalam menilai baik buruknya sesuatu, bukan pula karena dapat mendatangkan kenikmatan dan menghindarkan kerusakan, tetapi lebih jauh dari itu, yaitu bahwa apa yang dianggap baik oleh akal juga harus sejalan dengan tujuan syara' dalam menetapkan hukum yaitu lima pokok kehidupan.

Para ahli ushul sepakat untuk mengatakan bahwa *Maṣlahah* dapat dibagi menjadi beberapa bagian menurut sudut pandang masing-masing.

a. Dari segi kekuatannya dan kepentingan kemaslahatan.¹²

- 1) *Maṣlahah Dharuriyat*, merupakan kemaslahatan yang keberadaannya sangat dibuthkan oleh kehidupan manusia (kebutuhan primer). *Maṣlahah Dharuriyat* ini sangat erat kaitannya dengan terpelihara unsur agama serta dunia. Keberadaannya sangat dibutuhkan oleh kehidupan manusia, artinya suatu keharusan untuk menuntut setiap manusia terlibat didalamnya. Hal ini karena lima prinsip tujuan syariat (Maqāṣid al-sharī'ah) yakni memelihara agama (Hifdz al-din), memelihara jiwa (Hifdz al-nas), memelihara

¹¹ Syafe'i, Ilmu Ushul, 121-122.

¹² Ahmad Syafi'i Ma'arif, Islam dan Masalah Kenegaraan: Studi Tentang Al-Maslahah Al-Mursalah Dalam Penentuan Hukum Islam, (Jakarta: LP3S, 2003), 169.

akal (Hifdz al-‘aql), memelihara keturunan (Hifdz al-nasl), dan memelihara harta (Hifdz al-mal).

2) *Maṣlahah Hajjiyat* adalah *Maṣlahah* yang tingkat kebutuhannya menduduki kebutuhan sekunder. Kebutuhan hidup manusia kepadanya tidak berada pada tingkat dharuri. Bentuk ini tidak secara langsung bagi pemenuhan kebutuhan pokok yang lima dharuri tetapi secara tidak langsung menuju ke arah sana seperti salam hal memberi kemudahan dan memberi kelonggaran serta penyempurna bagi kepentingan primer bagi pemenuhan kebutuhan hidup manusia.

3) *Maṣlahah tahsiniyat* adalah *Maṣlahah* yang menduduki kebutuhan ketiga yakni (*tersier*). Namun kebutuhan tersebut perlu dipenuhi dalam rangka memberi kesempurnaan dan keindahan bagi hidup manusia.¹³ *Maṣlahah tahsiniyat* bersifat untuk mengambil suatu kebaikan dari kebiasaan serta menjauhkan diri manusia dari keadaan-keadaan yang dapat mengotori akal sehat manusia dari hal-hal kebaikan.

Menurut teori Ushul Fiqh, jika ditinjau dari segi eksistensinya ada ataupun tidaknya dalil yang berkaitan dengan suatu kemaslahatan *Maṣlahah* dibagi kedalam tiga hal¹⁴ :

¹³ Ahmad Syafi'i Ma'arif, Islam dan Masalah Kenegaraan: Studi Tentang Al-Maslahah Al-Mursalah Dalam Penentuan Hukum Islam, (Jakarta: LP3S, 2003), 169.

¹⁴ Azwar Fitrah, Pemikiran Ushul Fikih Al-Ghazali Tentang Al-Maslahah Al-Mursalah, (Jakarta: Bulan Bintang 2005, 26.

b. Dari segi eksistensinya/keberadaannya

- 1) *Maṣlahah Mu'tabarah* merupakan *Maṣlahah* yang diperhitungkan oleh *syar'i* dimana baik secara langsung maupun tidak langsung memberikan petunjuk adanya *Maṣlahah* yang menjadi alasan dalam menetapkan hukum.¹⁵ Yang diakui secara terang oleh syara' dan juga oleh dalil nash yang jelas. Seperti *Maṣlahah* yang terkandung masalah pensyariaan hukum qishah bagi pembunuhan sengaja, sebagai simbol pemeliharaan jiwa manusia.
- 2) *Maṣlahah Mulghah* adalah *Maṣlahah* yang dianggap baik oleh akal tetapi tidak diperhatikan oleh syara' dan nada petunjuk syara' yang menolaknya atau berarti *Maṣlahah* yang lemah dan bertentangan dengan *Maṣlahah* yang lebih utama. Bentuk ini berhadapan secara kontradiktif dengan nash al-Qur'an maupun hadis.
- 3) *Maṣlahah mursalah* merupakan *Maṣlahah* yang dipandang baik oleh akal, sejalan secara substantif dengan kaidah hukum syara' secara universal. Namun tidak ada petunjuk syara' yang memperhitungkannya dan tidak ada pula petunjuk syara' yang menolaknya atau *Maṣlahah* yang keberadaannya tidak disinggung-singgung oleh syara'.¹⁶

¹⁵ Muhammad Yazid, *Ekonomi Islam*, (Surabaya: Imtiyas, 2017), 78.

¹⁶ Al-Hasyimi, *Ilmu Ushul Fiqh*, 118.

Adapun kemaslahatan yang muncul karena tuntutan lingkungan dan kenyataan baru yang datang setelah terhentinya wahyu, sedangkan syar’i masih belum mensyariatkan sesuatu hukum, dan tidak ada dalil syar’i yang mengakui atau membatalkannya, maka ini disebut *munasib mursal*. Dengan kata lain disebut *Maṣlahah*. Contohnya, seperti kemaslahatan yang menghendaki bahwa akad jual beli yang tidak dicatat, tidak dapat dipakai sebagai dasar pemindahan hak milik. Semua itu merupakan berbagai kemaslahatan yang hukumnya tidak disyariatkan oleh syar’i dan tidak ada dalil yang menunjukkan atas pengakuan atau pembatalannya hal tersebut dinamakan *Maṣlahah*.¹⁷ Selain itu, dalam kitab *Irsyad Al-Futhul* yang dikarang Ibnu Asy-Syaukani juga menerangkan terkait *Maṣlahah* sebagai berikut:

الْمُنَاسِبُ الَّذِي لَا يَعْلَمُ أَنَّ الشَّارِعَ أَلْغَاهُ أَوْ اعْتَبَرَهُ

“*Maṣlahah* adalah sesuatu hal yang dimana dalam hukum syar’i tidak ada penolakan ataupun penyetujuannya”.¹⁸

Sedangkan Imam Al-Ghazali memberikan definisi terkait *Maṣlahah* ialah segala sesuatu tentang *Maṣlahah* yang dimana tidak ada satupun bukti yang diatur atau diterangkan dalam hukum syarak baik menurut bentuk *nash* dalam memperhatikannya dan membatalkannya terkait *Maṣlahah*. Beberapa ahli ushul fiqh mengatakan bahwasanya *Maṣlahah* adalah kemaslahatan dalam bentuk wujud hukum yang telah

¹⁷ Prof. Abdul Wahhab Khallaf Wahbah, *Ushul al-Fiqh*, jilid 2, (Semarang: PT. Karya Toha Putra Semarang, 2014), 141.

¹⁸ Muhammad Abu Zahrah, *Ushul al-Fiqh*, terj. Saefullah Ma’shum, et al., *Ushul Fiqih*, cet 9 (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2005), 424.

disyariatkan oleh syarak, dalam kerangka kemaslahatan, ketika tidak adanya suatu aturan atau dalil-dalil yang menerangkan bahwasanya hal tersebut dilarang ataupun diperbolehkan. Dikarenakan *multajam* yang disebutkan dalam *Maṣlahah* itu tidak adanya dalil yang menerangkan bahwasanya hal itu dibenarkan atau disalahkan.¹⁹

Dalam buku yang ditulis oleh Taufiq Yusuf Al-Wa'i menjelaskan bahwasanya segala sesuatu hal yang dimana terdapat kemanfaatan dan juga memperoleh kenikmatan-kenikmatan dengan mencari faedah-faedah dalam suatu hal, atau bisa juga dengan menghindari segala sesuatu yang mendatangkan kerusakan. Hal yang sudah dijelaskan dalam buku yang ditulis oleh Taufiq Yusuf Al-Wa'i adalah *Maṣlahah*.²⁰ Setelah penjelasan yang sudah dijelaskan diatas terdapat unsur-unsur utama mengenai *Maṣlahah* diantara lain sebagai berikut:

- a. Ketika dalam suatu peristiwa atau suatu fenomena terdapat sebuah kemaslahatan yang dimana nantinya ditetapkan dengan cara atau metode melalui *Maṣlahah*.
- b. Suatu fenomena atau peristiwa ketika terdapat sebuah kemaslahatan didalamnya tidak bertentangan dengan hukum *syarak*.
- c. Tidak adanya aturan atau dalil-dalil yang dijelaskan menurut *nash* secara tegas dan jelas terhadap segala sesuatu yang ingin mewujudkan sebuah kemaslahatan dan juga tidak adanya

¹⁹ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), 325.

²⁰ Imron Rosyadi, *Pemikiran Asy-Syatibi Tentang al-Maṣlahah Mursalah* (Surakarta: Universitas Muhammadiyah, 2018), 83.

keterangan yang jelas bahwa hal tersebut boleh dilaksanakan atau tidak.

Dari beberapa penjelasan diatas yang sudah diuraikan, maka dapat disimpulkan ketika segala sesuatu hal yang tidak ada aturan yang jelas terkait suatu hal tersebut dapat dicari kemanfaatan bagi sesama manusia. Dengan demikian ketika ada permasalahan baru dan permasalahan tersebut menguntungkan untuk sesama manusia dan juga menjauhkan dari namanya kerusakan bagi manusia itu sendiri, hal ini harus bersifat luas. Maka akan adanya upaya dalam mencari hukum baru untuk peristiwa baru yang dimana belum ada aturan atau dalil-dalil dalam *nash* yang mengaturnya, dengan ini harus menggunakan metode *Maṣlahah*.²¹

Mewujudkan *kemaslahatan* (kemanfaatan) merupakan suatu bentuk tujuan pokok dari penetapan hukum islam bagi umat manusia. Seiring kemajuan zaman kemaslahatan umat manusia akan selalu bertambah dan berubah.²²

Penjelasan pengertian diatas, menyimpulkan bahwasanya dalam pembentukan hukum yang berdasarkan kemaslahatan ini dimaksudkan guna mencari kemanfaatan (kebaikan) bagi umat manusia. Artinya, ketika mencari suatu hukum bagi permasalahan yang baru muncul dan menguntungkan umat manusia serta terhindar dari kerusakan atau kemudhratan bagi umat manusia yang bersifat universal. Maka

²¹ Mardani, Hukum Sistem Ekonomi Islam, (Jakarta:PT Raja Grafindo Persada, 2015), 231.

²² Wahbah az-Zuhaili, Fiqih Islam 5, (Jakarta: Gema Insani, 2011), 379.

diperlukan upaya dalam penemuan hukum yang belum ada dalam syari (al-qur'an dan al-hadis) yaitu menggunakan metode *Maṣlahah*.

3. Dalill Yang Mendasari Maṣlahah

Berdasarkan *istiqra'* (penelitian empiris) dan *nash* dalam al-qur'an ataupun hadis diketahui bahwa hukum-hukum syariah Islam mencangkup diantaranya pertimbangan kemaslahatan manusia.²³

Allah SWT berfirman dalam (QS. Al-Anbiya': 107)

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ ١٠٧

“Dan tiadalah kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam”. (QS. Al-Anbiya' : 107).²⁴

Syariah Islam dibangun atas dasar memelihara dan mewujudkan adanya kemaslahatan demi adanya kasih sayang dan kebahagiaan manusai. Allah memerintahkan kepada manusia untuk senantiasa menyelami hukum-hukum yang terkandung dalam Al-Qur'an untuk menentukan syari'at yang tidak terdapat dalam nash. Hal ini mengindikasikan tentang kebolehan umat Islam untuk berjihad dengan menggunakan tekas sekalipun asalkan tidak bertujuan untuk merusak ajara Islam sendiri. Secara subtansif dalam kaidah hukum syarak. Seperti contohnya dalam kegiatan arisan, dalam arisan sendiri dalam hukum syarak tidak melarangkannya juga membolehkannya.

²³ Rachmat Syafei, *Ilmu Ushul Fiqh* (Jakarta: CV Pustaka Setia, 1999), 119.

²⁴ Jalaluddin Al-Mahalli, and Jalaluddin As-Suyuthi, *Tafsir Jalalain*, (Damaskus: Darul Basyair, 1994), 331.

4. Syarat-Syarat Mashlahah.

Golongan yang mengakui kejujahan *Maṣlahah* dalam pembentukan hukum Islam telah mensyaratkan sejumlah syarat tertentu yang dipenuhi, sehingga *Maṣlahah* tidak bercampur dengan hawa nafsu, tujuan, dan keinginan yang merusakkan manusia dan agama. Sehingga seseorang tidak menjadikan keinginannya sebagai ilhamnya dan menjadikan syahwatnya sebagai syari'atnya. Syarat-syarat itu adalah sebagai berikut:²⁵

- a. *Maṣlahah* itu harus hakikat, bukan dugaan, *Ahlul halli wal aqdi* dan mereka yang mempunyai disiplin ilmu tertentu memandang bahwa pembentukan hukum itu harus didasarkan pada *Maṣlahah* hakikiyah yang dapat menarik manfaat untuk manusia dan dapat menolak bahaya dari mereka. Maka *Maṣlahah* yang bersifat dugaan, sebagaimana yang dipandang sebagian orang dalam sebagian syari'at, tidaklah diperlukan, seperti dalih *Maṣlahah* yang dikatakan dalam soal larangan bagi suami untuk menalak isterinya, dan memberikan hak talak tersebut kepada hakim saja dalam semua keadaan. Sesungguhnya pembentukan Hukum semacam ini menurut pandangan kami tidak mengandung *Maṣlahah*.²⁶ Bahkan, hal itu dapat mengakibatkan rusaknya rumah tangga dan masyarakat, hubungan suami dengan isterinya ditegakkan di atas suatu dasar

²⁵ Ahmad Munif Suratmaputra, *Filsafat Hukum Islam Al-Ghazali: Mashlahah-Mursalah dan Relevansinya dengan Pembaharuan Hukum Islam*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2002), 104.

²⁶ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam 5*, (Jakarta: Gema Insani, 2011), 399.

paksaan undang-undang, tetapi bukan atas dasar keikhlasan, kasih sayang, dan cinta-mencintai.

- b. *Maṣlahah* harus bersifat umum dan menyeluruh, tidak khusus untuk orang tertentu dan tidak khusus untuk beberapa orang dalam jumlah sedikit. Imam Ghazali memberi contoh tentang *Maṣlahah* yang bersifat menyeluruh ini dengan suatu contoh: orang kafir telah membentengi diri dengan sejumlah orang dari kaum muslimin. Apabila kaum muslimin dilarang membunuh mereka demi memelihara kehidupan orang Islam yang membentengi mereka, maka orang kafir akan menang, dan mereka akan memusnahkan kaum muslimin seluruhnya.²⁷ Dan apabila kaum muslimin memerangi orang Islam yang membentengi orang kafir maka tertolaklah bahaya ini dari seluruh orang Islam yang membentengi orang kafir tersebut. demi memelihara kemaslahatan kaum muslimin seluruhnya dengan cara melawan atau memusnahkan musuhmusuh mereka.²⁸
- c. *Maṣlahah* itu harus sejalan dengan tujuan hukum-hukum yang dituju oleh syar'i tersebut harus dari jenis *Maṣlahah* yang telah didatangkan oleh syar'i. *Maṣlahah* seandainya tidak ada dalil

²⁷ Muhammad Yazid, *Ekonomi Islam*, (Surabaya: Imtiyas, 2017), 74.

²⁸ Ahmad Munif Suratmaputra, *Filsafat Hukum Islam Al-Ghazali: Mashlahah-Mursalah dan Relevansinya dengan Pembaharuan Hukum Islam*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2002), 105.

tertentu yang mengakuinya, maka *Maṣlahah* tersebut tidak sejalan dengan apa yang telah dituju oleh Islam.²⁹

Didalam refrensi yang berbeda terdapat juga bebarapa syarat berhujjah dengan al-*Maṣlahah* al-. Ulama yang menerima *Maṣlahah* sebagai dalil untuk menetapkan hukum menetapkan sejumlah syarat.

1) Bahwa kemaslahatan tersebut bersifat hakiki bukan didasarkan pada praduga semata.³⁰ Tegasnya, maslahat itu dapat diterima secara logika keberadannya. Sebab, tujuan pensyariaan suatu hukum dalam islam bertujuan untuk mendatangkan manfaat atau menghilangkan kemudharatan. Hal ini tidak akan terwujud apabila penetapan hukum didasarkan pada kemaslahatan yang didasarkan praduga (wahmiah).³¹

2) Kemaslahatan itu sejalan dengan *Maqāṣid al-sharī'ah* dan tidak bertentangan dengan nash atau dalil-dalil qath'i.

Dengan kata lain, kemaslahatan tersebut sejalan dengan kemaslahatan yang telah ditetapkan Syar'i. Atas dasar ini, tidak diterima pendapat yang menyamakan hak anak laki-laki dan anak perempuan dalam kewarisan meskipun

²⁹ Ahmad Munif Suratmaputra, *Filsafat Hukum Islam Al-Ghazali: Mashlahah-Mursalah dan Relevansinya dengan Pembaharuan Hukum Islam*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2002), 106.

³⁰ Muhammad Yazid, *Ekonomi Islam*, (Surabaya: Imtiyas, 2017), 78.

³¹ Prof. Abdul Wahhab Khallaf Wahbah, *Ushu al-Fiqh*, jilid 2, (Semarang: PT. Karya Toha Putra Semarang, 2014) 143-144.

didasarkan atas alasan maslahat. Sebab, kemaslahatan seperti ini bertentangan dengan nash qath'i dan ijma' ulama.

- 3) Kemaslahatan itu berlaku umum bagi orang banyak, bukan kemaslahatan bagi individu tertentu atau sejumlah individu. Ini mengingatkan bahwa syariat Islam itu berlaku bagi semua manusia. Oleh sebab itu, menetapkan hukum atas dasar maslahat bagi kalangan tertentu, seperti penguasa pemimpin dan keluarganya tidak sah dan tidak boleh karena bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam yang berlaku bagi semua manusia.³²

5. Penerapan

Berikut contoh-contoh dari penerapan *Maṣlahah* antara lain:

- a. Seperti al-qur'an yang ditulis oleh sahabat Utsman bin Affan kedalam beberapa *mushaf*. Padahal hal ini tak pernah dilakukan pada masa Rasulullah SAW. Alasan yang mendorong mereka melakukan pengumpulan-pengumpulan itu tidak lain kecuali semata-mata *maslahat*, yaitu menjaga al-qur'an dari kepunahan atau kehilangan kemutawatirannya karena meninggalnya sejumlah besar *hafidz* dari generasi sahabat.³³
- b. Perbuatan para sahabat memilih dan mengangkat Abu Bakar ash-Shiddiq sebagai khalifah pertama pengganti Nabi

³² Prof. Abdul Wahhab Khallaf Wahbah, *Ushu al-Fiqh*, jilid 2, (Semarang: PT. Karya Toha Putra Semarang, 2014) 143-144.

³³ Muhammad Yazid, *Ekonomi Islam*, (Surabaya: Imtiyas, 2017), 58.

Muhammad untuk memimpin ummat dalam rangka untuk meneruskan estafet kepemimpinan dan da'wah, serta menjaga, berlakunya syariat yang dibawa oleh Nabi. Pada saat itu, seorang khalifah sangat dibutuhkan, sehingga terpilihnya Abu Bakar merupakan suatu maslahat, walaupun hal tersebut tidak ditemukan dalil khusus dari teks syariat yang membenarkan atau menyuruh atau membatalkannya (melarang).³⁴

- c. Terbentuknya fatwa-fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI), seperti fatwa tentang keharusan “sertifikat halal” bagi produk makanan, minuman dan kosmetik. Majelis Ulama Indonesia (MUI) melalui Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-Obatan dan Kosmetik (LP-POM MUI) berupaya melakukan penelitian terhadap produk makanan, minuman, obat-obatan dan kosmetik yang diproduksi oleh suatu pabrik untuk dipasarkan. Hal yang seperti ini tidak pernah ada teks *nash* yang menyinggungnya secara langsung. Demi kemaslahatan masyarakat maka fatwa tersebut diterbitkan berasaskan pertimbangan *Maṣlahah*.³⁵ Kemudian berkaitan dengan fatwa keharaman bunga bank, juga tidak disebutkan hukumnya secara jelas dalam al-qur'an dan al-hadits. Majelis Ulama Indonesia (MUI) melalui fatwanya menetapkan bunga itu haram mengqiyāskan kepada riba karena

³⁴ Muhammad Abu Zahra, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2005), 88.

³⁵ Wahidul Kahhar, *Efektivitas Maṣlahah Mursalah dalam Penetapan Hukum Syara'* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), 23.

menurut mereka unsur tambahan yang menjadi *illat* haramnya riba juga terdapat pada bunga bank.³⁶

- d. Prinsip hukum Islam *Maṣlahah* saat ini dapat digunakan sebagai mekanisme penyaringan etis untuk diajarkan sebagai bagian dari proses pendidikan akuntansi yang bermoral atau beretika. Konsep *Maṣlahah* sosial juga digunakan dalam sistem keuangan Islam saat ini khususnya dalam hal tanggung jawab sosial.³⁷

6. Kehujjahan *Maṣlahah*

Dalam menyikapi persoalan kehujjahan teori *Maṣlahah* para ahli hukum islam berbeda pendapat sesuai dengan latar belakang disiplin ilmu masing-masing, yaitu:

- a. Kelompok Syafi'iyah, hanifiyah, sebagian Malikiyah (seperti Ibnu Hajib) dan kelompok al-Dhairiy berpendapat bahwa *Maṣlahah* tidak dapat dijadikan sebagai hujjah untuk istunbathil hukum al-syar'iy.
- b. Sebagian kelompok Malikiyyah dan Syafi'iyah berpendapat bahwa *Maṣlahah* dapat dijadikan sebagai hujjah dengan syarat harus memiliki semua persyaratan yang sudah ditentukan oleh para ahli hukum Islam, seperti Imam Malik sendiri, dengan alasan tujuan Allah mengutus Rasul itu adalah untuk membimbing umat kepada *Maṣlahah*. Karena

³⁶ Siti Musrofah, Skripsi, *Konsep Maṣlahah Mursalah dalam Dunia Bisnis dengan Sistem* (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2008) 46.

³⁷ Ismail Cebeci, (*"Integrating The Social Maslaha Into Islamic Finance"*). *Accounting Research Journal*. Vol. 25, 2012, Issue: 3.

itu, *Maṣlahah* merupakan salah satu yang pada hakikatnya dikehendaki oleh *syarak* atau agama, sebab tujuan utama diadakannya hukum Allah hanyalah untuk kepentingan umat, baik dunia maupun akhirat.³⁸

c. Al-Ghazali berpendapat masalah menjadi hujjah apabila bersifat mendesak dan tidak dapat terelakan. Pasti dan mencangkup kepentingan luas, bukan kepentingan individual. Beliau mencontohkan ketika orang-orang kafir dalam medan perang menjadi tawanan muslim sebagai perisai hidup.³⁹ Tindakan mereka berarti membunuh kaum muslimin yang tidak berdosa. Sebuah kasus yang tidak didukung nash. Jika serangan tidak dilakukan, maka orang-orang kafir akan memperoleh kemajuan dan menaklukkan wilayah Islam.

d. Pemikir Muslim NU, Syechul Hadi Pernomo berpendapat, *Maṣlahah* yang bisa digunakan hujjah adalah *Maṣlahah mu'tabarah* (yang diakui syarak). Untuk bisa dikatakan *Maṣlahah mu'tabarah* harus ada tiga syarat. Pertama, tidak sebatas dunia saja, tetapi mencangkup akhirat. Kedua, *Maṣlahah* tidak terbatas pada kenikmatan materi, akan tetapi juga memenuhi kebutuhan jasmani dan rohani. Ketiga,

³⁸ Al-Hasyimi, Ilmu Ushul Fiqh, 118.

³⁹ Rozalinda, Fikih Ekonomi Syariah, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016), 235.

Maṣlahah agama menjadi dasar *Maṣlahah* yang lain, jiwa, keturunan, akal pikiran, dan harta benda. Dengan demikian, demi memelihara *Maṣlahah* agama, *Maṣlahah* yang lain harus dikorbankan, manakala antara *Maṣlahah* –*Maṣlahah* itu berlawanan.

- e. Fathimah Sayyid Ali Sabbak menulis dalam kitabnya *al-syari'atu wa al-tasyri'*. Bahwa kehujjan *Maṣlahah* mengandung tiga syarat. Pertama, sesuai dengan tujuan agama. Kedua, mendatangkan kemanfaatan dan menghindarkan dari kerusakan. Ketiga, harus bersifat umum, artinya *Maṣlahah* di situ menjadi kebutuhan masyarakat umum, manfaatnya kembali untuk semua orang, bukan individu.⁴⁰

Menurut pendapat Imam Malik, untuk memakai dalil *Maṣlahah* beliau mengajukan tiga syarat yang harus dipenuhi dalam pembentukan hukumnya. Diantaranya pertama harus yang dipermasalahkan adalah kasus yang berkaitan dengan bidang muamalah, sehingga dari sini bisa dilihat bahwa didalam muamalat dapat dinilai berdasarkan penalaran kasus tersebut tidak boleh sampai menyangkutkan dalam hal ibadah.⁴¹ Kedua, bahwa kepentingan yang dipermasalahkan haruslah sesuai dengan syariah serta tidak bertentangan dengan salah satu sumber

⁴⁰ Asmani, Fiqh sosial Kiai Sahal, 228-290.

⁴¹ Isnaini Isnaini, "Maṣlahah Mursalah Sebagai Metode Untuk Ijtihad" Hikmah: Journal of Islamic Studies 16, no. 2 (December 29, 2020), 203.

hukum yang ada di dalamnya. Ketiga, bahwa kepentingan penetapan hukum *Maṣlahah* haruslah berupa hal-hal pokok yang bersifat darurat, bukanlah hal-hal yang bersifat penyempurna (kemewahan). Hal-hal pokok yang dimaksud adalah mencakup segala tindakan yang didasarkan pada tujuan syariat (*Maqāṣid al-sharī'ah*) diantaranya:⁴²

1. *Hifdz al-din* (memelihara agama) merupakan hak at-tadayyun (hak bersama) yang dalam implementasi adalah hak untuk menjalankan ibadah dan menjalankan perintah agama.⁴³ Hak ini bukanlah hanya sekedar menjaga kesucian agama, tetapi juga membangun sarana ibadah serta menciptakan sebuah pola relasi yang sehat dalam menjalankan agama. Baik itu dengan orang yang memeluk agama yang sama dan dengan orang yang beda agama. Dengan adanya pola relasi yang bagus dan kuat, maka akan terciptanya situasi yang kondusif dalam melaksanakan ibadah sesuai dengan keyakinan individu masing-masing. Dari situ kita dapat mengetahui begitu indahnya keberagaman.

2. *Hifdz Al-Nafs* (memelihara jiwa) merupakan hak al-hayyat (hak untuk hidup).⁴⁴ Hak ini bukan hanya sekedar untuk pembelaan diri dalam menjalankan kehidupan. Hak ini seharusnya diarahkan guna menciptakan kualitas kehidupan manusia ke arah yang lebih baik bagi diri sendiri maupun untuk masyarakat secara luas. Hak hidup

⁴² Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam 5*, (Jakarta: Gema Insani, 2011), 379.

⁴³ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani Press, cet. ke-1, 2001), 134.

⁴⁴ *Ibid*, 135.

ini haruslah berorientasi pada kualitas kehidupan manusia seutuhnya, bukan hanya pada golongan tertentu.⁴⁵

3. *Hifdz Al-Aql* (memelihara akal) merupakan haq al-ta'lim (hal memperoleh pendidikan). Menjaga akal bukan hanya sekedar untuk menjaga kemampuan akal supaya tidak gila dan tidak mabuk. Tetapi lebih dari itu menjaga akal terus mau belajar untuk memenuhi kemampuan intelektual guna mengembangkan diri untuk menciptakan Sumber Daya Manusia (SDM) yang unggul untuk memajukan negara.
4. *Hifdz Al-Mal* (memelihara harta) merupakan haq al-amal (hak untuk bekerja).⁴⁶ Memelihara harta dalam konteks ini, tidak hanya diartikan memelihara harta dari gangguan orang lain. Tetapi dapat diartikan sebagai hak yang dilakukan oleh seseorang guna mendapatkan harta dan dipergunakan sesuai tujuan kebaikan dengan cara yang dibenarkan secara syarak dan hukum.
5. *Hifdz Al-Nasl* (memelihara keturunan) merupakan menjaga nasab atau keturunan generasi setelah kita dan mendidiknya dengan baik. Supaya ada kemajuan guna meneruskan perjuangan bagi nusa, bangsa dan agama. Dalam ajaran agama Islam, orang islam haruslah berkewajiban untuk menjaga keturunannya yang jelas nasabnya. Sehingga dalam ajarannislam dilarang adanya praktik perzinaan

⁴⁵ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqih Islam* 5, (Jakarta: Gema Insani, 2011), 380.

⁴⁶ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani Press, cet. ke-1, 2001), 135.

yang akan merugikan generasi selanjutnya, khususnya bagi anak sendiri.

Ke empat Imam Madzhab mengakui tentang apa yang di sebut dengan *Maṣlahah*. Tetapi hanya pada ulama dan pengikut syafi'iyah dan hanafiyah memasukkan *Maṣlahah* kedalam qiyās. Pendapat mereka dalam masalah ini sangat keras demi kehati-hatian dalam tahap pembentukan hukum. Sedangkan golongan Hanafiyah dan malikiyah menjadikan *Maṣlahah* sebagai suatu dalil yang berdiri sendiri. *Maṣlahah* al- adalah suatu bentuk manfaat yang tidak ada dalil ketetapanannya yang secara tegas diterangkan didalam nas (al-qur'an dan al-hadits),⁴⁷ *Maṣlahah* serta juga tidak ada larangan maupun perintah untuk mewujudkan *Maṣlahah*. Imam Syafi'i sendiri tidak membahasnya secara khusus dikarenakan beliau memiliki pandangan bahwa memasukkan konsep *Maṣlahah* kedalam konsep qiyās yang diajukannya. Apabila kita memperhatikan konsep daric Imam Syafi'i yang berkaitan dengan qiyās dengan di hubungkan dengan *Maṣlahah* (kemaslahatan bagi umat manusia) yang merupakan tujuan diturunkannya syariat islam ke muka bumi, maka dapat disimpulkan dengan berbagai hal dibawah ini. Diantaranya:⁴⁸

⁴⁷ Nur Wahid, Multi Akad dalam Lembaga Keuangan Syariah, (Yogyakarta: Cv Budi Utama, 2019), 65.

⁴⁸ Rozalinda, Fikih Ekonomi Syariah, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016), 235.

- a. Penetapan hukum melalui *qiyās* adalah ditujukan untuk mewujudkan maqasyid al-syariah, dan inti perwujudan dari maqasyid al-syariah adalah kemaslahatan umat.
- b. Qiyās adalah metode pengambilan hukum yang diperoleh dari nash secara maknawi (*Ma'qul*) bukanlah secara literal (zahir). Karena itulah qiyās pada hakekatnya adalah pengamalan yang di ambil dari nash, dan setiap *nash* syariah yang di ambil pasti mengandung *Maqāṣid al-sharī'ah* (tujuan syariah).
- c. Orang yang dapat membuat hukum qiyās adalah orang yang telah memenuhi beberapa syarat tertentu, yakni mengetahui Maqāṣid yang terkandung di dalam nas syariat. Karena itulah seorang mujtahid harus mengetahui dan berpegang teguh pada qiyās yang berorientasi pada *Maqāṣid al-sharī'ah*.⁴⁹
- d. Pembagian qiyās kepada *aqwa*, *musawi* dan *adh'na* menunjukkan orientasi *qiyās* yang telah dikonsepskan oleh Imam Syafi'i adalah mengarah kepada *Maṣlahah*. Dengan arti bahwa qiyās menurut pandangan Imam Syafi'i dilakukan dengan melihat serta memperhatikan dengan serius kepada aspek *Maṣlahah* .

Semua itu mempunyai ketertarikan dengan perwujudan dari *Maqāṣid al-sharī'ah* inti dari pembentukan hukum *Maṣlahah* adalah menciptakan kebaikan (*Maṣlahah*) itu sendiri.⁵⁰ Hanya saja *nash* tidak

⁴⁹ Isnaini Isnaini, "Maṣlahah Mursalah Sebagai Metode Untuk Ijtihad" Hikmah: Journal of Islamic Studies 16, no. 2 (December 29, 2020): 205.

⁵⁰ Nur Wahid, Multi Akad dalam Lembaga Keuangan Syariah, (Yogyakarta: Cv Budi Utama, 2019), 65.

menyinggung serta menjelaskan secara khusus suatu peristiwa atau kejadian yang mengandung unsur kemaslahatan tersebut. Sehingga muncul berbagai persoalan serta pandangan ulama tentang *kehujjahan Maṣlahah*. Konsep qiyās yang dikemukakan oleh Imam Syafi’I pada dasarnya berasal dari upaya untuk mewujudkan kemaslahatan bagi umat manusia. Karena itulah penerapan qiyās menurut Imam Syaf’I ditujukan kepada kemaslahatan (kebaikan) bagi umat manusia. Dengan demikian konsep ini sejalan dengan hakekat dari *Maṣlahah*.⁵¹

A. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian Pinjam-meminjam.

Tinjauan Umum Tentang Perjanjian Pinjam-meminjam Perjanjian pinjam-meminjam uang menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pasal 1754 yang berbunyi : Pinjam meminjam ialah perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang habis karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang terakhir ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula. Pasal 1 Angka 7 Peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1995, menentukan: “Pinjaman adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antar koperasi dengan pihak lain yang mewajibkan pihak meminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu disertai pembayaran sejumlah imbalan”⁵²

⁵¹ Nur Wahid, Multi Akad dalam Lembaga Keuangan Syariah, (Yogyakarta: Cv Budi Utama, 2019), 6.

⁵² R. Subekti, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata* (Jakarta: PT Pradnya Paramita, 2004), 327.

Dalam Pasal 1759 sampai Pasal 1764 KUH Perdata mengatur tentang kewajiban bagi peminjam dan pemberi pinjaman. Kewajiban pokok dari peminjam ialah mengembalikan barang/uang yang dipinjamnya. Tentang saat yaitu kapanakah barang/uang yang harus dikembalikan, ada beberapa macam:⁵³

- 1) Pengembalian harus tepat waktunya.
- 2) Barang/uang yang harus dikembalikan harus sejenis dan sama keadaannya dengan barang yang dipinjam semula.⁵⁴
- 3) Jumlah yang harus dikembalikan pada prinsipnya:
 - a) Sebanyak yang diterima semula.
 - b) Tapi boleh diperjanjikan lebih besar dari pinjaman semula.

M. Yahya Harahap memberikan penjabaran tentang hal pengembalian yang harus tepat pada waktunya yang diuraikan sebagai berikut.⁵⁵

- 1) Jika dalam perjanjian ada ditentukan batas waktunya, maka:
 - a) Harus dikembalikan tepat pada batas waktu yang diperjanjikan oleh si peminjam.

⁵³ R. Subekti, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata* (Jakarta: PT Pradnya Paramita, 2004),, 330.

⁵⁴ Salim H.S, *Hukum Kontrak Teori & Praktik Penyusunan Kontrak* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009) 37

⁵⁵ M. Yahya Harahap, *Segi-segi Hukum Perjanjian*, Cet. 2, (Bandung: PT. Almuni), 300.

b) Pihak yang meminjamkan tidak boleh meminta pengembalian barang/uang sebelum sampai pada batas waktu yang diperjanjikan.⁵⁶

2) Apabila jangka waktunya tidak ditentukan dalam perjanjian:

a) Pihak yang meminjam boleh meminta pengembalian, serta dapat dikembalikan oleh si peminjam dengan sukarela.

b) Apabila permintaan pengembalian dilakukan pihak yang meminjamkan melalui proses pengadilan, hakim harus memberi suatu “waktu pertanggungan”, setelah mempertimbangkan hal-ikhwal yang bersangkutan dengan waktu pertanggungan tersebut. Waktu pertanggungan diberikan sebagai “perlindungan” yang sewajarnya bagi pihak si peminjam.⁵⁷

Pasal 1759 KUH Perdata sampai dengan Pasal 1762 KUH Perdata mengatur mengenai kewajiban bagi orang yang meminjamkan.⁵⁸ Orang yang meminjamkan tidak diperkenankan untuk meminta kembali apa yang telah dipinjamkannya sebelum lewatnya waktu yang ditentukan dalam perjanjian. Sementara Pasal 1761 KUH Perdata mengatakan bahwa: “Jika telah diadakan perjanjian, bahwa pihak yang telah meminjamkan sesuatu barang atau sejumlah uang akan mengembalikannya bilamana ia mampu

⁵⁶ M. Yahya Harahap, *Segi-segi Hukum Perjanjian*, Cet. 2, (Bandung: PT. Almunir), 300.

⁵⁷ Evi Ariyani, *Hukum Perjanjian* (Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2013) 25.

⁵⁸ Djoko Prakoso, and Bambang Riyadi Lany, *Dasar Hukum Persetujuan Tertentu Di Indonesia*, Bina Aksara, (Jakarta, 1987), 173.

untuk itu, maka hakim, mengingat keadaan, akan menentukan waktu pengembaliannya". Tentang penilaian terhadap kemampuan si peminjam adalah sangat subjektif dan bahkan oleh R. Subekti dikatakan juga mengenai penilaian itu sangat sukar, sehingga dalam menghadapi janji seperti itu, Hakim akan menetapkan suatu tanggal pembayaran sebagaimana dilakukan terhadap suatu perjanjian yang tak mencantumkan suatu waktu tertentu.⁵⁹

Menurut Djoko Prakoso dan Bambang Riyadi Lany hanya Pasal 1762 KUH Perdata yang menunjuk betul pada suatu kewajiban dari si berpiutang, yaitu bahwa seperti halnya dengan perjanjian pemakaian, apabila si berutang dirugikan karena akibat cacat dari barang yang ia terima dari si berutang, yang tahu adanya cacat itu, maka si berpiutang harus mengganti kerugian yang diderita oleh di berutang.⁶⁰ Walaupun hanya mengatur kewajiban-kewajiban bagi para pihak saja, namun secara tersirat diatur pula perihal hak bagi para pihak dalam perjanjian pinjam-meminjam, dikarenakan sesungguhnya kewajiban bagi satu pihak (penerima pinjaman) merupakan hak yang diterima dari pihak lain (pemberi pinjaman), begitu juga sebaliknya. Pasal 1765 sampai Pasal 1769 KUH Perdata mengatur mengenai peminjaman uang atau barang yang habis karena pemakaian dengan menambahkan bunga.⁶¹ Akan tetapi, apabila tidak diperjanjikan maka tidak ada kewajiban dari peminjam untuk membayarkan bunga

⁵⁹ Djoko Prakoso, and Bambang Riyadi Lany, *Dasar Hukum Persetujuan Tertentu Di Indonesia*, Bina Aksara, (Jakarta, 1987), 175.

⁶⁰ Ibid, 178.

⁶¹ Evi Ariyani, *Hukum Perjanjian* (Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2013) 82.

tersebut. Namun jika peminjam telah membayar bunga yang tidak diperjanjikan maka peminjam tidak dapat meminta kembali bunga tersebut dan tidak dapat menguranginya dari pinjaman pokok, kecuali bunga yang dibayar melampaui bunga yang ditentukan oleh undang-undang. Bunga yang ditetapkan oleh undang-undang yaitu sebesar 6%/tahun (Lembaran Negara tahun 1848 Nomor 22). Namun berdasarkan perjanjian, bunga dapat ditetapkan dan disepakati besarnya oleh para pihak. Selain itu bunga seperti ini boleh melebihi bunga menurut undang-undang dalam segala hal yang tidak dilarang oleh undang-undang.⁶²

Adapun beberapa regulasi tentang perjanjian ataupun minjam meminjam dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Diantaranya sebagai berikut:

1. Pasal 1320 (Perjanjian)

Perjanjian menurut Pasal 1313 KUH Perdata ialah “Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”⁶³.

Ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata termasuk ke dalam suatu perjanjian. Oleh sebab itu, dalam melaksanakan suatu arisan harus tunduk terhadap Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yakni memenuhi syarat kesepakatan, kecakapan, objek yang spesifik dan suatu sebab yang halal. Ketika anggota arisan menyetujui

⁶² Djoko Prakoso, and Bambang Riyadi Lany, *Dasar Hukum Persetujuan Tertentu Di Indonesia*, Bina Aksara, (Jakarta, 1987), 180.

⁶³ R. Subekti, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata* (Jakarta: PT Pradnya Paramita, 2004), 338.

atau sepakat untuk mengadakan suatu kegiatan arisan dengan barang maupun nilai uang tertentu dan dalam periode waktu tertentu. Maka sebenarnya di antara para anggota arisan telah terjadi suatu perjanjian. Dalam hal ini arisan telah diakui sebagai perjanjian walaupun seringkali dilakukan kata sepakat dari para anggotanya tanpa dibuatkan suatu surat perjanjian. Dalam syarat sahnya suatu perjanjian yang telah diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tidak mengharuskan bahwasanya perjanjian harus dalam bentuk tulisan.⁶⁴

Arisan menjadi kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat sebagai sistem menyimpan uang. Kegiatan ini dimaksudkan dengan tujuan tolong menolong, karena arisan sudah berkembang dalam kehidupan masyarakat yang dapat menjadi sarana tabungan dan sumber pinjaman bagi semua orang, termasuk orang membutuhkan dana lebih untuk tujuan tertentu. Menjadi anggota arisan berarti harus memaksakan diri untuk menabung, dan suatu saat dapat digunakan untuk memenuhi berbagai kebutuhan baik produktif maupun konsumtif.⁶⁵ Oleh karena itu, semakin banyaknya orang yang melakukan arisan maka semakin berkembang pula model arisan yang ada yakni seperti arisan hajatan barang.

Syarat-syarat dalam melakukan arisan dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, para pihak dalam melakukan arisan

⁶⁴ M. Yahya Harahap, *Segi-segi Hukum Perjanjian*, Cet. 2, (Bandung: PT. Almunir), 3006

⁶⁵ Evi Ariyani, *Hukum Perjanjian* (Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2013) 77.

secara biasanya ditentukan sendiri oleh para pihak yang akan melakukan arisan tersebut secara. Biasanya para pihak melakukan kesepakatan terhadap peserta arisan lainnya terhadap syarat-syarat dalam mengikuti arisan tersebut. Namun dalam membuat syarat-syarat dalam melakukan arisan secara ini harus tunduk kepada hukum yang telah ditetapkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Menurut ketentuan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yakni, memenuhi syarat kesepakatan, kecakapan, objek yang spesifik dan sebab yang halal sebagaimana diuraikan dalam pasal tersebut. Ketentuan mengenai arisan online akan dikaitkan dengan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sebagai berikut :⁶⁶

a. Adanya kata sepakat antar para pihak

Di dalam arisan yang dilakukan perlu adanya suatu kata sepakat antara para pihak yang akan melakukannya. Para pihak harus saling sepakat antara satu sama lain terhadap peraturan ataupun syarat-syarat yang telah dibuat agar nantinya tidak terjadi kekeliruan antara para pihak arisan yang satu dengan yang lainnya. Arisan yang dilakukan ini dengan adanya kata sepakat yang bisa walaupun hanya ucapan dan tidak harus tertulis juga sah dan sesuai dengan syarat perjanjian karena, di dalam terlaksananya suatu perjanjian, keabsahan suatu perjanjian tidak ditentukan oleh bentuk fisik dari perjanjian tersebut. Baik cetak maupun elektronik, baik

⁶⁶ R. Subekti, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata* (Jakarta: PT Pradnya Paramita, 2004), 339.

lisan ataupun tulisan, akan dianggap sah menurut hukum jika memenuhi kriteria. Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.⁶⁷ Jika tidak adanya kata sepakat antara para pihak yang ingin melakukan arisan, maka para pihak harus mengkaji ulang syarat-syarat yang ingin dibuat atau perjanjian tersebut tidak jadi dilaksanakan karena tidak adanya kesepakatan antara para pihak yang ingin melakukan arisan.

Maka dari itu jika sudah ada kata sepakat antara para pihak yang melakukan arisan tersebut, para pihak yang mengikuti arisan tersebut tidak ingkar janji dari kesepakatan yang telah mereka sepakati atau yang mereka buat atas dasar persetujuan bersama.

b. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan.⁶⁸

Penentuan batas usia dewasa seseorang merupakan hal penting karena akan menentukan sah atau tidaknya seseorang bertindak melakukan perbuatan hukum dan kecakapan seseorang melakukan perbuatan hukum. Perlu diketahui bahwa arisan merupakan suatu bentuk dari perikatan. Begitu juga arisan yang dilakukan secara online, hal tersebut merupakan sah menurut hukum.⁶⁹ Oleh karena itu dalam melakukan arisan ini seseorang harus sudah dikategorikan sebagai orang yang telah dewasa atau yang telah menikah. Kategori dewasa menurut Pasal 330 Kitab

⁶⁷ Evi Ariyani, *Hukum Perjanjian* (Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2013) 22.

⁶⁸ Evi Ariyani, *Hukum Perjanjian* (Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2013) 34.

⁶⁹ Salim H.S, *Hukum Kontrak Teori & Praktik Penyusunan Kontrak* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009) 76.

Undang-Undang Hukum Perdata bahwa seseorang dikategorikan dewasa jika telah berumur 21 tahun atau telah menikah.⁷⁰ Namun seiring dengan perkembangan peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia terciptalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang didalam Pasal 47 ayat (1) menyatakan “anak yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan pernikahan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaanya”.⁷¹ Perlu kita ketahui banyak sekali aturan mengenai batas umur dewasa dan memiliki batas umur yang berbeda-beda juga. Namun akhirnya pada tanggal 13 Oktober 1976 Mahkamah Agung sudah mengeluarkan Yuisprudensi Nomor 477 yang menyatakan “usia dewasa adalah 18 tahun atau sudah pernah menikah.” Hal tersebut didukung pula dengan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 Pasal 47 ayat (1) dan juga diikuti dan diterjemahkan dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menjelaskan juga bahwa seorang anak adalah seorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Maksudnya kandungan di dalam pasal tersebut adalah bahwa seorang yang belum berumur 18 tahun masih menjadi anak yang belum dewasa atau bisa dibilang belum cakap hukum. Oleh

⁷⁰ R. Subekti, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata* (Jakarta: PT Pradnya Paramita, 2004), 90.

⁷¹ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang didalam Pasal 47 ayat (1)

karena itu, dengan menggunakan asas “*lex apriori derogat lex postiori*” (hukum yang terbaru mengesampingkan hukum yang sebelumnya),⁷² maka setiap orang yang berusia 18 tahun atau sudah menikah, dianggap telah dewasa dan berhak untuk bertindak selaku subjek hukum.⁷³ Maka, jika kita melihat dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku bahwa seseorang yang bisa mengikuti arisan adalah orang-orang yang telah berumur 18 tahun atau sudah menikah.

c. Adanya objek perjanjian.

Objek perjanjian adalah prestasi. Prestasi adalah apa yang menjadi kewajiban debitur dan apa yang menjadi hak kreditur. Dalam hal ini maksudnya adalah objek dalam perjanjiannya dapat ditentukan sehingga barang-barang yang akan ada dikemudian hari akan dapat ditentukan juga dengan jelas.⁷⁴

d. Suatu sebab yang halal

Yaitu isi dari perjanjian yang tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai yang ada di dalam Undang-undang, norma, maupun ketertiban umum.⁷⁵

2. Pasal 1754 (pinjam-meminjam)

⁷² Salim H.S, Hukum Kontrak Teori & Praktik Penyusunan Kontrak (Jakarta: Sinar Grafika, 2009) 94..

⁷³ Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

⁷⁴ Evi Ariyani, *Hukum Perjanjian* (Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2013) 6

⁷⁵ Salim H.S, Hukum Kontrak Teori & Praktik Penyusunan Kontrak (Jakarta: Sinar Grafika, 2009) 34.

Perjanjian pinjam-meminjam uang menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pasal 1754 yang berbunyi : Pinjam meminjam ialah perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang habis karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang terakhir ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula.⁷⁶ Ketentuan Pasal 1754 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tersebut menunjukkan bahwa seseorang yang meminjamkan sejumlah uang atau barang tertentu kepada pihak lain, ia akan membayar kembali sejumlah uang yang sama sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati.⁷⁷

Karena dalam arisan adalah sebuah bentuk pernjajian antara satu orang dengan orang lain atau bahkan bisa lebih, ketika sudah ada perjanjian maka perjajian tersebut harus djalani sebagaimana yang sudah diperjanjikan. Dalam sistem arisan biasanya dilakukan denga waktu tertentu dan juga jumlah barang atau uang yang akan dijadikan objek selalu sama. Maka dari itu sesuai dengan pasal 1754 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang dimana perjanjian dalam pinjam meminjam maka harus mengembalikan sesuai dengan jumlah yang sama pula, dan harga barang mengikuti harga sesuai waktu pengembaliannya.

⁷⁶ R. Subekti, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata* (Jakarta: PT Pradnya Paramita, 2004) 451

⁷⁷ Salim H.S, *Hukum Kontrak Teori & Praktik Penyusunan Kontrak* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009) 173.

BAB III

PRAKTIK ARISAN HAJATAN DI DUSUN WONOSARI DESA JOGODALU KECAMATAN BENJENG KABUPATEN GRESIK

B. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Letak Geografis

Dusun Wonosari merupakan satu dari tiga Dusun di Desa Jogodalu atau Kelurahan Jogodalu. Kelurahan Jogodalu adalah satu dari 23 Desa yang terletak di Kecamatan Benjeng Kabupaten Gresik Jawa Timur. Desa Jogodalu salah satu desa yang memiliki luas wilayah 798.91 hektar dengan koordinat bujur 112.499083 dan koordinat lintang 7.207841 dengan ketinggian diatas permukaan laut 4 meter. Jarak Desa Jogodalu dengan Kecamatan Benjeng kurang lebih 6 Km dan jarak ke Kota/Kabupaten Gresik kurang lebih 8 Km. Batas-batas wilayah Desa Jogodalu antara lain:¹

Tabel 3.1
Batas Wilayah Desa Jogodalu

Batas	Desa/Kelurahan	Kecamatan
Sebelah Utara	Kradenan/Sarirejo	Sarirejo
Sebelah Selatan	Bareng/Banter	Benjeng
Sebelah Timur	Metatu/Metatu	Benjeng
Sebelah Barat	TelogoGede/Ngasin	Balong Panggang

Sumber : Arsip Desa Jogodalu tahun 2021

¹ <https://desajogodalu.gresikkab.go.id/first/wilayah> di akses pada tanggal 21 Januari 2022 pk1. 13.25 WIB

Desa Jogodalu tidak hanya berbatasan dengan Desa/Kelurahan tetapi juga berbatasan dengan beberapa Kecamatan, yakni Kecamatan Sarirejo dan Kecamatan Balong Panggang.

2. Keadaan Penduduk

Penduduk Desa Jogodalu merupakan warga Negara Indonesia yang berasal dari pulau Jawa. Data terakhir mencatat seluruh jumlah penduduk di Desa Jogodalu sebesar 2311 Jiwa yang terdiri dari 1116 Penduduk laki-laki dan 1195 penduduk perempuan. Sedangkan jumlah kepala keluarga di Desa Jogodalu adalah 730 kepala keluarga.

Sedangkan penduduk Dusun Wonosari berjumlah 1203 jiwa, yang terdiri dari 351 penduduk laki-laki dan 626 penduduk perempuan. Dengan jumlah kepala keluarga sebanyak 351 kepala keluarga.¹

3. Keadaan sosial masyarakat

Dalam bidang sosial masyarakat Dusun Wonosari meliputi pelaksanaan hubungan dan kerukunan yang baik antara sesama, sebagai salah satu kesatuan dalam kehidupan sosial yang terus terbangun dengan baik. Kehidupan dalam sosial masyarakat Dusun Wonosari Desa Jogodalu dalam kegiatan sehari-harinya selalu menerapkan sikap tolong menolong dan gotong royong antara sesama.

¹ *Buku Rekapitulasi Jumlah Penduduk* (Kelurahan Jogodalu, Januari 2022).

Pelaksanaan tolong menolong dan gotong royong dapat diterapkan dalam suatu pelaksanaan kegiatan seperti acara pernikahan, khitanan, tingkepan dan lain sebagainya. Seperti halnya dalam kegiatan praktik arisan hajatan barang yang dilakukan oleh masyarakat Dusun Wonosari merupakan suatu kegiatan muamalah yang sudah dilakukan kurang lebih 10 Tahun dimana kegiatan praktik arisan tersebut dilakukan ada kaitannya dengan suatu pelaksanaan kegiatan seperti yang pernikahan, khitanan, dan juga tingkepan.

Tatanan masyarakat yang sudah mulai mengikuti perkembangan zaman dan perubahan, itu semua disebabkan oleh perubahan jaman dengan pengaruh budaya yang sangat spektakuler, mulai dari cara berfikir, berpakaian, pergaulan, dan sebagainya. Salah satu misal pengaruh budaya tersebut dibawa oleh banyaknya anak muda yang sudah banyak berpengalaman keluar masuk kota-kota besar yang kental dengan semaraknya parade modernisasi yang kian melaju ke daerah Dusun Wonosari Desa Jogodalu.

Keadaan sosial di Dusun Wonosari desa Jogodalu kondisi sosial diantaranya adalah :²

² *Buku Rekapitulasi Jumlah Penduduk* (Kelurahan Jogodalu, Januari 2022).

a. Keagamaan

Agama menjadi suatu kepercayaan dan pola perilaku yang dilakukan oleh manusia dalam mengurus suatu permasalahan yang tidak bisa dipecahkan dengan sistem teknologi dan teknik organisasi yang diketahuinya.³ Penyebaran agama di Dusun Wonosari Desa Jogodalu mayoritas masyarakat semua berkebudayaan Islam yang sebesar 1203 orang yang memeluk agama Islam. Dengan prasarana peribadatan Dusun Wonosari Desa Jogodalu mempunyai 1 Masjid dan 5 mushollah.

Selain itu, dalam kegiatan keagamaan masyarakat Dusun Wonosari Desa Jogodalu memiliki banyak kegiatan keagamaan diantaranya Yasinan rutin ibu-ibu Muslimat NU dan Fatayat, Manaqib rutin *Jama'ah Tauhid* dan *al-Hikmah*, *Istighasah* rutin dimasjid, serta *Diba'an* rutin yang dilakukan dari remaja hingga ibu-ibu, dan *Jama'ah* ISHARI (Ikatan Seni Hadrah Republik Indonesia) yang dilakukan oleh para laki-laki terutama dari kalangan bapak-bapak.

Sarana dalam Lembaga pendidikan Islam juga menjadi perhatian masyarakat dalam perkembangan sosial keagamaan, dapat ditemukan lembaga pendidikan Islam yang formal maupun non formal seperti TPQ.

³ William A. Havilland, *Antropologi Jilid II* (Jakarta : Pustaka Pelajar, 1988), 183.

b. Pendidikan

Pendidikan memiliki peran yang cukup besar bagi perkembangan Dusun Wonosari Desa Jogodalu tersebut. Perkembangan zaman semakin pesat dan globalisasi semakin menampakkan posisinya, baik di perkotaan maupun di pedesaan. Hal ini kemudian dianggap oleh masyarakat Dusun Wonosari Desa Jogodalu sebagai tantangan zaman. Untuk menempuhnya maka, kesadaran orang tua yang semula hanya tamatan SD atau SLTP, telah terbuka peluang bagi anak keturunannya agar menuntut ilmu ke jenjang yang lebih tinggi, bahkan sampai pada perguruan tinggi.

Di bawah ini akan dipaparkan pengembangan kependidikan di Dusun Wonosari Desa Jogodalu menurut table berikut :

Tabel 3.2
*Lembaga Pendidikan Formal*⁴

Nomor	Nama	Jumlah
1.	Play Group	50
2.	TK	100
3.	SD/Sederajat	492
4.	SMP/Sederajat	362
5.	SMA/Sederajat	341
6.	Perguruan Tinggi	178

⁴ Daftar Isian Dasar Profil Desa/Kelurahan Desa Jogodalu Kemendagri (Jogodalu, Perkembangan Kependidikan, 2022)

c. Ekonomi

Dilihat dari luasnya penggunaan lahan untuk perswahan, dapat disimpulkan bahwasanya mayoritas masyarakat Dusun Wonosari Desa Jogodalu bermata pencaharian sebagai petani dan buruh tani. Penduduk yang memiliki lahan pertanian sebesar 75% dan 25% saja yang tidak memiliki lahan pertanian.

Namun tidak hanya sebagai petani dan buruh tani, ada beberapa masyarakat yang berprofesi sebagai wiraswasta, guru, pegawai negeri sipil, pekerja bangunan, pedagang, pengrajin tenun dan juga peternak. Berikut data terkait perkembangan ekonomi di Dusun Wonosari Desa Jogodalu sebagai berikut :

Tabel 3.3
*Perkembangan Perekonomian Masyarakat*⁵

Nomor	Mata Pencaharian	Jumlah
1.	Petani	745
2.	Wiraswasta	133
3.	Guru	33
4.	Pegawai Negeri Sipil	7
5.	Pekerja Bangunan	40
6.	Pedagang	50
7.	Pengrajin Tenun	100
8.	Peternak	15

⁵ Daftar Dasar Profil Desa/Kelurahan Desa Jogodalu Kemendagri (Jogodalu, Perkembangan Perekonomian Masyarakat, 2022)

C. Sejarah Arisan Hajatan di Dusun Wonosari Desa Jogodalu

Kecamatan Benjeng Gresik

Dalam sejarahnya acara arisan ini muncul inisiatif dari warga Dusun Wonosari Desa Jogodalu Kecamatan Benjeng Kabupaten Gresik terutama masyarakat di RT 13. Acara arisan tersebut sudah berlangsung lama lebih tepatnya sudah berumur 10 tahun lebih lamanya dan sudah berlangsung sekitar tahun 2012, hal tersebut sekarang sudah menjadi rutinitas dari masyarakat disana.

Inisiatif tersebut muncul dari seorang warga yang bernama Ibu Siti lalu mengajak rekannya yang bernama Ibu Kalimah untuk membuat suatu acara berupa arisan. Berawal dari Ibu Siti dan Ibu Kalimah yang berlanjut mengajak warga lain terutama pada warga RT 13 yang menjadi anggota arisan. Munculnya inisiatif tersebut akhirnya terbentuk suatu arisan yang dilaksanakan ketika salah satu anggota yang mengikuti arisan mengadakan sebuah hajatan maka dari itu arisan ini terbentuk dengan nama arisan hajatan. Alasan arisan ini dilakukan ketika hajatan dikarenakan ingin meringankan biaya pengeluaran bagi anggota yang sedang mengadakan sebuah hajatan.⁶

Dengan adanya tujuan untuk meringankan biaya pengeluaran bagi anggota yang mengadakan acara hajatan tersebut, maka inisiatif dari ibu Siti dan Ibu Kalimah ini untuk menolong antar sesama. Melihat kondisi

⁶ Ibu Siti (Koordinator arisan hajatan), *Wawancara, Gresik*, 01 Juli 2022.

perekonomian masyarakat Dusun Wonosari Desa Jogodalu pada saat itu kurang mampu untuk mengadakan sebuah hajatan dikarenakan memerlukan pengeluaran biaya yang tidak sedikit. Dengan demikian, inisiatif tersebut amat sangat bermanfaat bagi masyarakat Dusun Wonosari Desa Jogodalu tersebut terutama bagi warga masyarakat RT 13.

Dalam pelaksanaan arisan hajatan tersebut berdasarkan hajatan yang sudah disepakati. Hajatannya itu seperti pernikahan, khitanan, aqiqah, renovasi rumah, syukuran haji. Untuk waktu diadakannya arisan tersebut tidak ada ketentuan atau acuan kapan arisan tersebut dilaksanakan, dikatakan menjadi rutinitas warga Dusun Wonosari Desa Jogodalu itu dikarenakan mengikuti setiap anggota yang mengadakan hajatan.⁷

Praktik arisan hajatan barang di Dusun Wonosari Desa Jogodalu Kecamatan Benjeng Kabupaten Gresik awal terbentuk sekitar 10 tahun lalu sekitar tahun 2012, Ibu Siti dan Ibu Kalimah selaku pencetus awal dalam arisan hajatan ini. Anggota dari arisan hajatan ini hanya diperbolehkan untuk warga RT 13. Setelah diumumkan akan diadakan berupa arisan hajatan barang ini bagi masyarakat RT 13 yang ingin bergabung dalam arisan ini dipersilahkan untuk berkumpul di Rumah Ibu Siti untuk membahas terkait perjanjian dan juga sistem arisan hajatan barang tersebut.⁸ Begitupula hasil wawancara dengan Ibu Siti selaku koordinator arisan akan diuraikan sebagai berikut:

⁷ Ibu Siti (Koordinator arisan hajatan), *Wawancara, Gresik*, 01 Juli 2022.

⁸ Ibid.

Awal mulanya Ibu Siti berbincang-bincang dengan Ibu Kalimah membicarakan terkait biaya hajatan yang pengeluarannya banyak. Kemudian Ibu Siti memberikan ide untuk dilaksanakan arisan yang sekiranya bisa dalam perolehannya bisa membantu meringankan beban pengeluaran saat hajatan. Arisan ini khusus warga RT 13 saja, karena masih sebelumnya belum ada yang membuat arisan seperti ini Ibu Siti belum berani mengajak semua warga Dusun Wonosari yang berjumlah 5 RT. Ibu Kalimah kemudian mengusulkan kepada Ibu Siti agar mengumumkan kepada warga RT 13 yang ingin mengikuti arisan ini untuk berkumpul ke rumah Ibu Siti.⁹ Arisan ini menggunakan sistem utang-piutang jadi semua anggota harus ikut sampai akhir kloter arisan ini. Dari semua warga RT 13 yang mengikuti arisan ini sekitar 40 orang. Karena mayoritas warga Dusun Wonosari merupakan seorang petani maka objek arisan tidak jauh dari itu yakni beras seberat 3kg dan juga gula 3 kg. mengapa demikian, karena menurut Ibu Siti bahwasannya objek iuran arisan yang sudah ditentukan berupa beras 3kg dan gula 3 kg adalah sesuatu yang sudah dipertimbangkan sebelum memutuskan untuk mengadakan arisan hajatan ini.¹⁰

Beliau mengatakan bahwasannya alasan mengapa beras menjadi objek arisan hajatan tersebut disebabkan mayoritas warga Dusun Wonosari RT 13 tersebut adalah petani yang dimana petani disana bertani jenis tanaman padi, hal ini mempermudah dan tidak memberatkan para anggota

⁹ Ibu Kalimah, *Wawancara, gresik* 01 Juli 2022

¹⁰ Ibu Siti (Koordinator arisan hajatan), *Wawancara, Gresik*, 01 Juli 2022

lain dengan iuran arisan hajatan dengan beras dan yang dimana beras dengan seberat 3 kg tersebut dikategorikan hal yang tidak memberatkan bagi warga disana. Sedangkan objek arisan selanjutnya berupa gula dengan berat yang sama juga sebesar 3 kg disini menjadi objek kedua dalam iuran arisan tersebut. Ibu Siti juga berkata mengapa para anggota bersepakat dengan memakai gula yang menjadi objek kedua dari arisan hajatan ini, sebab gula merupakan bahan pokok yang mudah dijangkau dan juga relatif murah. Dengan demikian dari barang yang mudah dijangkau dan juga harga yang relatif murah menjadikan objek tersebut mudah bagi anggota-anggota arisan tersebut dan juga barang tersebut dikategorikan barang yang tidak pernah langka dalam membelinya. Sesuai yang dijelaskan kepada anggota lain bahwasanya arisan ini boleh diadakan ketika salah satu anggota mempunyai agenda hajatan, dari sini arisan hajatan ini banyak memberikan bantuan kepada yang mempunyai agenda hajatan seperti banyak manfaatnya”.¹¹

Hasil dalam berkumpulnya para warga yang ingin menjadi anggota arisan adalah memilih koordinator arisan tersebut. Dari para warga RT 13 menyetujui bahwasanya yang menjadi koordinator arisan tersebut ialah Ibu Siti. Selain itu, ada beberapa hal lain yang menjadi hasil dari berkumpulnya para warga tersebut yaitu nama untuk arisan tersebut. Ada banyak usulan terkait penamaan dalam agenda yang akan menjadi rutinitas bagi warga disana terutama warga Dusun Wonosari RT 13. Arisan hajatan barang

¹¹ Ibu Siti (Koordinator arisan hajatan), *Wawancara, Gresik*, 01 Juli 2022

menjadi nama pada arisan ini dikarenakan arisan ini hanya boleh dilaksanakan ketika salah satu anggota arisan tersebut ingin mempunyai hajatan. Ada juga terkait objek arisan hajatan ini yaitu gula yang diubah menjadi uang tunai dengan harga yang sama dengan harga gula seberat 3 kg. Para anggota berepakat bahwasannya gula digantikan dengan uang tunai dengan beberapa pertimbangan yang disepakati oleh para anggota, gula yang diubah menjadi uang tunai disebabkan alasan dan usulan dari beberapa anggota yaitu jika semua anggota iuran berupa gula semuanya maka nanti gula tersebut akan terkumpul banyak dan tidak semua gula digunakan untuk hajatan tersebut, maka dari itu diubah menjadi uang tunai agar dapat digunakan untuk keperluan yang lain seperti membeli bumbu-bumbu atau bahan-bahan yang lain.¹²

Adapun hasil wawancara dari anggota lain yaitu Ibu Kalimah yang penulis uraikan bahwasanya arisan ini awalnya bu Siti yang mengusulkan, kemudian memberitahukan kepada Ibu Kalimah. Bahwasannya Ibu Siti ingin mengadakan sebuah agenda arisan yang dimana agenda tersebut akan menjadi sebuah rutinitas bagi warga disana. Ketika kedatangannya Ibu Siti kerumah dengan maksud untuk memberitahu bahwasanya arisan ini akan menimbulkan kemanfaatan bagi warga sekitar.¹³ Dengan berbagai pertimbangan Ibu Kalimah dengan Ibu Siti juga mempunyai pemikiran yang sama dalam hal kemanfaatan dari agenda yang akan di buat, agar ketika

¹² Ibu Siti (Koordinator arisan hajatan), *Wawancara, Gresik*, 01 Juli 2022.

¹³ Ibid

warga yang akan mengadakan sebuah hajatan tidak mengeluarkan biaya yang banyak maka arisan tersebut sebagai solusi, dan juga untuk menolong sesama warga Dusun Wonosari.”¹⁴

D. Praktik arisan hajatan di Dusun Wonosari Desa Jogodalu

Kecamatan Benjeng Kabupaten Gresik.

1. Pembentukan struktural arisan hajatan

Pada tahun 2012 semua warga RT 13 yang mengikuti arisan hajatan tersebut sedang berkumpul di kediaman Ibu Siti, mereka sedang bermusyawarah membahas tentang bagaimana alur arisan hajatan tersebut berjalan. Dimulai dari pemilihan koodinator yang dimana ada salah satu anggota mengusulkan bahwasanya yang menjadi koordinator adalah Ibu Siti, dengan alasan bahwasanya Ibu Siti yang mengawali untuk mengadakan sebuah agenda berupa arisan hajatan. Tetapi ada salah satu anggota juga mengusulkan yang menjadi Koordinator adalah Ibu Kalimah dikarenakan Ibu Kalimah yang mengajak dan menawarkan warga Dusun Wonosari RT 13 untuk mengikuti arisan hajatan tersebut. Dan akhirnya tercapainya kesepakatan bahwasanya yang menjadi koordinator dalam arisan hajatan tersebut adalah Ibu Siti. Sedangkan Ibu Kalimah sebagai pemberi informasi kepada anggota lain ketika salah satu anggota arisan tersebut mempunyai agenda hajatan.¹⁵

¹⁴ Kalimah (anggota arisan hajatan) *wawancara*, Gresik, Juuli 01, 2022.

¹⁵ Ibu Siti (koordinator arisan hajatan) *wawancara*, Gresik, Juli 01,2022.

2. Hak dan kewajiban anggota arisan hajatan

Berdasarkan hasil musyawarah awal pembentukan struktural arisan hajatan ini, hak dari setiap anggota arisan adalah berhak mengadakan arisannya ketika mempunyai agenda hajatan dengan 1 kali setiap kloter arisan. Sedangkan kewajiban dari seluruh anggota arisan adalah mengikuti arisan hajatan ini sampai akhir dan membayar sesuai dengan objek arisan yang sudah ditentukan sebelumnya.

3. Barang/objek arisan hajatan

Sesuai dengan kesepakatan diawal musyawarah bahwasanya objek yang digunakan dalam arisan hajatan ini berupa beras seberat 3 kg dan gula seberat 3 kg. dari objek yang ditentukan tersebut dibelakang itu banyak pertimbangan yang dilakukan oleh para warga yang mengikuti arisan hajatan tersebut. Pertama beras, mengapa beras menjadi objek dari arisan hajatan ini dikarenakan mayoritas warga disana adalah petani yang dimana petani disana mayoritas menanam padi, sehingga beras menjadi salah satu objek yang memudahkan dan mringankan para anggota arisan hajatan tersebut. Kedua gula, gula dalam hal ini menjadi objek kedua dalam arisan hajatan ini dengan berbagai alasan-alasan yang dikemukakan para anggota arisan pada saat berkumpul untuk merundingkan agenda arisan hajatan ini.¹⁶ Gula menjadi objek arisan ajatan ini dikarenakan barang gula mudah untuk dicari dan juga harnya

¹⁶ Ibu Siti (koordinator arisan hajatan) *wawancara*, Gresik, Juli 01, 2022.

yang relatif murah sehingga tidak memberatkan para anggota arisan hajatan tersebut. Selain itu, pada saat merundingkan objek arisan hajatan tersebut ada salah satu anggota yang mengusulkan bahwasannya jika gula yang seberat 3 kg digantikan dengan uang tunai seharga gula pada saat arisan tersebut dilaksanakan. Patokan harga gula mengikuti salah satu toko sembako di Desa Jogodalu tersebut yang beratnya 3 kg dengan dalih jika seluruh anggota memberikan gula semua dengan berat 3 kg dan terkumpul semua, gula tersebut tidak semuanya digunakan untuk agenda hajatan tersebut melainkan hanya beberapa kilogram. Sedangkan jika digantikan dengan uang tunai dapat memberikan manfaat yang lain seperti membeli bahan-bahan yang lain yang memang diperlukan juga. Jadi objek yang disepakati oleh seluruh anggota arisan hajatan tersebut adalah beras dengan berat 3 kg dan juga uang tunai seharga gula yang beratnya 3 kg juga dan bagi warga disana berat 3 kg adalah jumlah yang tidak memberatkan.¹⁷

4. Jangka waktu arisan hajatan

Terkait dalam pembahasan jangka waktu yang dilaksanakan dalam arisan hajatan tersebut adalah dimana salah satu anggota arisan tersebut ingin mengadakan sebuah hajatan. Hal ini sudah disepakati juga oleh seluruh anggota arisan hajatan pada saat berkumpul untuk merundingkan arisan hatajan tersebut. Tetapi dalam hal ini semua

¹⁷ Ibu Siti (koordinator arisan hajatan) *wawancara*, Gresik, Juli 01, 2022.

anggota dibatasi dalam mengadakan sebuah arisan hajatan dalam satu kloter hanya satu kali, jadi ketika ada salah satu anggota hajatan ada yang mengadakan hajatan dalam satu tahun itu dua kali bahkan lebih, maka tetap hanya dapat melakukan satu kali agenda arisan hajatan tersebut dikarenakan dalam arisan ini tidak ada namanya undian dan yang pasti mendapatkan arisan tersebut yaitu anggota yang mengadakan hajatan.

5. Syarat-syarat arisan hajatan

Dari beberapa penjelasan diatas mengenai arisan hajatan ini ada juga bahwasannya untuk bisa melaksanakan arisan hajatan ini harus memenuhi beberap syarat-syarat sebagai berikut:¹⁸

- a. Harus warga Dusun Wonosari terutama warga RT 13, selain warga RT 13 tidak dapat diperbolehkan untuk mengikuti arisan hajatan ini.
- b. Warga yang sudah berkeluarga, dengan artian jika ada remaja-remaja atu warga yang belum menikah maka tidak diperbolehkan untuk mengikutinya.
- c. Perempuan, maksud dari syarat ini adalah hanya perempuan saja yang melakukan arisan hajatan ini karena sudah sesuai kesepakatan dari seluruh anggota arisan hajatan ini.¹⁹

6. Data Informan

¹⁸ Ibu Siti (Koordinator arisan hajatan), *Wawancara, Gresik*, 01 Juli 2022.

¹⁹ Ibid

Dalam penelitian ini yang menjadi informan yaitu tersebut. Berikut ini uraian beberapa informan adalah sebagai berikut:

b. Ibu Siti

Merupakan koordinator arisan hajatan. Beliau sudah mengadakan arisannya pada tahun 2013 untuk agenda hajatan pernikahan anaknya. Ibu Siti memperoleh arisan untuk nominal uangnya sebesar sebesar 1.287.000. Sesuai dengan kesepakatan awal perolehan arisan dalam bentuk nominal uang tidak sama dari anggota lain. Beliau tidak keberatan jika nanti anggota lain mendapatkan perolehan yang lebih banyak dari yang beliau dapatakan. Meskipun hasil yang diperoleh berbeda Ibu Siti harus mengikuti arisan ini sampai selesai dikarenakan sistem arisan ini seperti utang. Perolehan yang didapatkan oleh ibu Siti waktu itu digunakan sebagai tambahan membeli daging sapi untuk acara resepsi pernikahan putranya. Dari pemaparan yang dijelaskan diatas beliau mendapatkan kemanfaatan dari hasil arisan tersebut.²⁰

c. Ibu Sarti

Ibu Sarti termasuk orang yang ketika mengadakan hajatan memerlukan biaya yang tidak sedikit. Dan juga untuk iuran yang digunakan dalam melaksanakan arisan tersebut tidak memberatkan anggota-anggotanya, berupa beras seberat 3 kg dan gula seberat 3 kg tapi, gulanya diganti dengan uang. Ditahun 2012 Ibu Sarti anggota

²⁰ Ibu Siti (koordinator arisan hajatan) *wawancara*, Gresik, Juli 01, 2022.

kedua yang mengadakan arisan untuk agenda hajatan syukuran khitanan cucu saya dan pada waktu itu harga gula 10.500/kg. Pada waktu itu perolehan arisan Ibu Sarti sebesar 1, 228,500. Menurut Ibu sarti adanya arisan hajatan barang ini terdapat banyak manfaat dikarenakan pada saat itu perolehan arisannya digunakan untuk membeli tambahan makanan yang dihidangkan pada saat syukuran tersebut.²¹

d. Ibu Bina

Ibu Bina salah satu anggota arisan yang sudah mengadakan arisannya pada tahun 2022. Biaya hajatan yang tidak sedikit sehingga dengan adanya arisan hajatan ini bisa meringankan biaya pengeluaran saat hajatan seperti Ibu Bina kemarin menggunakan perolehan arisaanya sebesar 1.755.000 untuk tambahan membeli bahan-bahan dapur. Dalam hal ini Ibu Bina mngakui perolehan arisan hajatan ini mendatangkan kemanfaatan. Pada bulan Juni Ibu Bina mengadakan arisan hajatan agenda hajatan pernikahan putranya. Waktu itu harga gula saat arisan di rumah Ibu Bina kisaran harga 15.000/kg. Meskipun sudah mengadakan arisannya beliau mengikuti arisan hajatan tersebut sampai akhir periode dikarenakan sistem pada arisan ini ialah seperti ²²

e. Ibu Kalimah

²¹ Ibu Sarti, (satu anggota arisan) *wawancara*, Gresik Juli 08, 2022.

²² Ibu Bina, (anggota arisan), *wawancara*, Gresik, Juli 08 , 2022

Merupakan salah satu anggota arisan hajatan dan juga ikut dalam pencetus terbentuknya arisan hajatan tersebut. Beliau menerangkan mengikuti arisan hajatan ini digunakan untuk sewaktu-waktu ketika Ibu Kalimah mengadakan agenda hajatan. Selama ini beliau tetap ikut membayar arisannya meskipun beliau belum mengadakan arisan tersebut. Sudah banyak kemanfaatan yang diperoleh oleh anggota lain yang sudah mengadakan arisannya, oleh karena itu Ibu Kalimah juga ingin merasakan hal yang sama ketika nanti mengadakan sebuah agenda hajatan.²³

f. Ibu Muniroh

Salah satu anggota arisan yang belum memperoleh hasil arisan hajatan yang dilakukan warga terutama ibu-ibu pada RT 13 ini memang tidak bisa diprediksi untuk jangka waktunya. Seperti Ibu Muniroh ini yang belum mengadakan arisan tersebut dikarenakan belum mempunyai agenda hajatan. Untuk iuran uangnya memang tidak sama semua anggota arisan sama seperti Ibu Muniroh yang belum mengadakan arisannya bisa jadi gula lebih murah atau bisa juga naik harganya.”²⁴

g. Ibu Mufarokah

Salah satu anggota arisan yang belum mengadakan arisannya. Mengikuti arisan ini agar nanti ketika salah satu anaknya menikah

²³ Ibu Kalimah, (anggota arisan), *wawancara*, Gresik, Juli 01, 2022

²⁴ Ibu Muniroh, (anggota arisan), *wawancara*, Gresik, Juli 20, 2022

Ibu Mufarokah bisa mengadakan arisan tersebut. Hasil dari arisan tersebut digunakan untuk membeli bahan-bahan untuk hajatan meskipun hasil yang diperoleh Ibu Mufarokah tidak sama dengan anggota yang lain”²⁵

Berikut penulis paparkan bukti buku pembayaran arisan hajatan barang ini yang sudah penulis dokumentasikan.

Gambar 3.1 Buku Catatan Arisan

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1v Jana	31.500	31.500	30.000	33.000	27.000	28.500	
2w Ratih	31.500	31.500	30.000	33.000	27.000	28.500	
3p Muniroh	31.500	31.500	30.000	33.000	27.000	28.500	
4y Katri	31.500	31.500	30.000	33.000	27.000	28.500	
5 marpu'ah	31.500	31.500	30.000	33.000	27.000	28.500	
6v Sarti A	31.500	31.500	30.000	33.000	27.000	28.500	
7v Kamimah	31.500	31.500	30.000	33.000	27.000	28.500	
8 Sana	31.500	31.500	30.000	33.000	27.000	28.500	
9v Satni	31.500	31.500	30.000	33.000	27.000	28.500	
10v Yanika	31.500	31.500	30.000	33.000	27.000	28.500	
11 Juwariyah	31.500	31.500	30.000	33.000	27.000	28.500	
12v Sarbi T	31.500	31.500	30.000	33.000	27.000	28.500	
13v Siti I	31.500	31.500	30.000	33.000	27.000	28.500	
14 Siti L	31.500	31.500	30.000	33.000	27.000	28.500	
15v U L	31.500	31.500	30.000	33.000	27.000	28.500	
16v Gina	31.500	31.500	30.000	33.000	27.000	28.500	
17v Ratni	31.500	31.500	30.000	33.000	27.000	28.500	
18 Kolipa	31.500	31.500	30.000	33.000	27.000	28.500	
19 Ana	31.500	31.500	30.000	33.000	27.000	28.500	
20 Kalimah	31.500	31.500	30.000	33.000	27.000	28.500	
21 Katna	31.500	31.500	30.000	33.000	27.000	28.500	
22v Kasih	31.500	31.500	30.000	33.000	27.000	28.500	
23v Watik	31.500	31.500	30.000	33.000	27.000	28.500	
24 Warni	31.500	31.500	30.000	33.000	27.000	28.500	
25 Mufarokah	31.500	31.500	30.000	33.000	27.000	28.500	

²⁵ Ibu Mufarokah, (anggota arisan), wawancara, Gresik Juli 20, 2022

Gambar 3.2 Buku Catatan Arisan

- Dari buku pembayaran arisan hajatan barang ini, penulis menguraikan lebih jelas agar mudah difahami :
1. Ibu Karti ditahun 2012 yang pertama kali mendadakan arisan hajatan tersebut untuk agenda hajatan pernikahan anaknya. Pada saat itu iuran yang harus dibayarkan oleh setiap anggota arisan sebesar 31.500 dikarenakan harga gula pada saat itu 10.500 yang kemudian dikali 3 sesuai dengan ketentuan awal untuk gulanya seberat 3kg. maka perolehan nominal uang yang didapat oleh Ibu Sarti sebesar 1, 228,500.²⁶
 2. Ibu Sarti ditahun yang sama juga mengadakan arisannya tersebut untuk agenda hajatan syukuran khitanan cucunya. Pada saat itu iuran yang harus dibayarkan oleh setiap anggota arisan sebesar 31.500 dikarenakan harga gula pada saat itu 10.500/kg yang kemudian dikali 3 sesuai dengan ketentuan awal untuk gulanya seberat 3kg. maka perolehan nominal uang

²⁶ Ibu Siti (koordinator arisan hajatan) wawancara, Gresik, Juli 01, 2022.

yang didapat oleh Ibu Sarti sebesar 1, 228,500. Perolehan hasil arisannya masih sama seperti perolehan yang sebelumnya dikarenakan harga gula pada saat itu masih sama belum naik ataupun turun harga.

3. Ibu Satri ditahun yang sama juga mengadakan arisannya tersebut untuk agenda hajatan pernikahan anaknya. Pada saat itu iuran uang yang harus dibayarkan oleh setiap anggota arisan sebesar 30.000 dikarenakan harga gula pada saat itu 10.000/kg. Maka perolehan yang didapatkan Ibu Satri sebesar 1.170.000.
4. Ibu Siti ditahun 2013 selaku koordinator arisan ini juga mengadakan arisan tersebut untuk agenda hajatan pernikahan anaknya. Pada saat itu iuran uang yang dibayarkan oleh setiap anggota arisan sebesar 33.000 dikarenakan harga pada saat itu 11.000/kg. Maka perolehan yang didapatkan Ibu Siti sebesar 1.287.000.
5. Ibu Ana ditahun 2014 mengadakan arisannya untuk keperluan agenda hajatan syukuran rumahnya. Pada saat itu iuran yang dibayarkan oleh setiap anggota arisan sebesar 27.000 dikarenakan harga gula pada saat itu 9.000/kg. Maka perolehan yang didapatkan Ibu Ana sebesar 1.053.000.
6. Ibu Kasih ditahun yang sama 2014 mengadakan arisannya untuk agenda hajatan pernikahan anaknya. Pada saat arisannya tersebut dilakukan iuran yang harus dibayarkan oleh setiap anggota sebesar 28.500 dikarenakan harga gula pada saat itu 9500/kg. Maka perolehan yang didapatkan Ibu Kasih 1.111.500.²⁷

²⁷ Ibu Siti (koordinator arisan hajatan) *wawancara*, Gresik, Juli 01, 2022.

7. Ibu Ratih ditahun 2015 mengadakan arisannya untuk keperluan hajatan syukuran khitanan anaknya. Iuran yang harus dibayarkan pada saat itu sebesar 24.000 dikarenakan harga gula pada saat dilaksanakan arisan tersebut seharga 8.000/kg. Maka dari itu perolehan yang didapatkan oleh Ibu Ratih sebesar 936.000.
8. Ibu Jana ditahun 2016 mengadakan arisannya untuk keperluan hajatan syukuran renovasi rumahnya. Maka iuran yang dibayarkan olehs etiap anggota arisan pada saat itu sebesar 34.500 dikarenakan pada saat arisan berlangsung harga gula 11.500/kg. Maka perolehan akhir yang didapatkan oleh Ibu Jana sebesar 1.345.500.
9. Ibu Kamimah ditahun yang sama yaitu 2016 mengadakan arisannya untuk keperluan syukuran acara rutinan keagamaan dirumahnya. Pada saat itu iuran yang dibayarkan oleh seluruh anggota arisan sebesar 36.000 dikarenakan harga gula pada saat itu 12.000/kg kemudian di kali 3 sesuai jumlah gula yang disepakati diawal. Maka perolehan yang didapatkan oleh Ibu Kamimah sebesar 1.404.000.
10. Ibu Yanika ditahun yang sama yaitu 2016 mengadakan arisannya untuk syukuran renovasi rumahnya. Pada saat itu iuran yang harus dibayarkan oleh seluruh anggota arisan terebut sebesar 34.500 dikarenakan pada saat itu harga gula 11.500/kg. Maka perolehan yang didapatkan oleh Ibu Yanika sebesar 1.345.500.²⁸

²⁸ Ibu Siti (koordinator arisan hajatan) *wawancara*, Gresik, Juli 01, 2022.

11. Ibu Ratni di tahun 2017 mengadakan arisannya untuk acara hajatan pernikahan anaknya. Pada saat itu iuran yang dibayarkan oleh seluruh anggota arisan sebesar 27.900 dikarenakan pada saat itu harga gula 9.300/kg. Maka perolehan yang didapatkan oleh Ibu Yanika sebesar 1.088.100.
12. Ibu Tatik ditahun yang sama 2017 mengadakan arisannya untuk keperluan hajatan syukuran khitanan anaknya. Pada saat itu iuran yang dibayarkan oleh seluruh anggota arisan sebesar 28.500 dikarenakan pada saat itu harga gula 9.500/kg. Maka hasil yang diperoleh Ibu tatik sebesar 1.111.500.
13. Ibu Ul ditahun 2018 mengadakan arisan untuk keperluan syukuran hajatan pernikahan anaknya. Pada saat itu iuran yang dibayarkan oleh seluruh anggota arisan sebesar 33.600 dikarenakan pada saat itu harga gula 11.200/kg. Maka perolehan arisan yang diperoleh ibu Ul sebesar 1.310.400.
14. Ibu Sarti Takrip pada tahun 2018 mengadakan arisan untuk syukuran hajatan khitanan cucunya. Pada saat itu iuran yang dibayarkan oleh seluruh anggota arisan sebesar 36.000 dikarenakan pada saat itu harga gula 12.000/kg. Maka hasil yang diperoleh didapatkan oleh Ibu Sarti Takrip sebesar 1.404.000.²⁸
15. Ibu Bina pada Tahun 2022 mengadakan arisan untuk keperluan hajatan pernikahan anaknya. Pada Saat itu Iuran yang dibayarkan oleh seluruh anggota arisan sebesar 45.000 dikarenakan pada sat itu harga gula 15.000/kg. Maka dari itu hasil yang diperoleh Ibu Bna Sebesar 1.755.000.

Dari pemaparan diatas menyimpulkan bahwasanya sistem arisan ini:

²⁸ Ibu Siti (koordinator arisan hajatan) *wawancara*, Gresik, Juli 01, 2022.

- a) Dalam arisan hajatan tersebut perubahan objek gula yang menjadi uang tunai.
- b) Uang tunai yang dibayarkan setiap diadakannya arisan akan berbeda jumlah dan hasil yang diperoleh juga akan berbeda.²⁹



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

²⁹ Ibu Siti (koordinator arisan hajatan) wawancara, Gresik, Juli 01, 2022.

BAB IV

**ANALISIS PRAKTIK ARISAN HAJATAN DI DUSUN WONOSARI DESA
JOGODALU KECAMATAN BENJENG KABUPATEN GRESIK DALAM
PERSPEKTIF *MAŞLAHAH* DAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM
PERDATA**

E. A. Analisis Praktik Arisan Hajatan di Dusun Wonosari Desa

Jogodalu Kecamatan Benjeng Kabupaten Gresik.

Arisan adalah kegiatan pengumpulan uang atau barang yang bernilai sama oleh beberapa orang kemudian diundi di antara mereka untuk menentukan siapa yang memperolehnya, undian dilaksanakan secara berkala sampai semua anggota memperolehnya.¹ Bagi masyarakat Indonesia terutama pada masyarakat Dusun Wonosari, arisan bukanlah sesuatu aktivitas yang asing, sebaliknya kita semua sangat familiar, bahkan sedari kita masih remaja. Tak peduli usia, status sosial, maupun suku bangsa, bisa mendefinisikan apa arti dari kata arisan. bahwa pada dasarnya Arisan adalah sekelompok orang, umumnya kaum hawa, yang saling berkumpul dan mengumpulkan uang secara teratur tiap periode tertentu. Setelah uang terkumpul, akan diundi nama yang dinyatakan sebagai pemenang. Nah, periode putaran arisan berakhir apabila semua anggota telah memenangkan giliran.²

¹ Dessy Anwar, Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Terbaru, 23

² Ibu Siti (koordinator arisan hajatan) wawancara, Gresik, Juli 01, 2022.

Arisan yang pada umumnya dikenal masyarakat memiliki mekanisme seperti saling meminjamkan satu sama lain setiap anggota. Saat mendapat giliran, masing masing dari seluruh anggota arisan akan memperoleh hasil sejumlah uang yang dikeluarkan dengan jumlah yang sama pada setiap pembayaran tanpa adanya kurang atau lebih.

Dalam kegiatan praktik arisan hajatan yang dilakukan oleh warga Dusun Wonosari Desa Jogodalu Kecamatan Benjeng Kabupaten Gresik yang terkhusus untuk RT13, sudah terbentuk dari tahun 2012, dan sudah berjalan kurang lebihnya 12 tahun.³ Arisan dengan menggunakan sistem utang-piutang atau dalam hukum islam menggunakan akad qard sedangkan dalam hukum perdata disebut dengan pinjam-meminjam.

Berdasarkan hasil musyawarah awal pembentukan struktural arisan hajatan ini, hak dari setiap anggota arisan adalah berhak mengadakan arisannya ketika mempunyai agenda hajatan dengan 1 kali setiap kloter arisan. Sedangkan kewajiban dari seluruh anggota arisan adalah mengikuti arisan hajatan ini sampai akhir dan membayar sesuai dengan objek arisan yang sudah ditentukan sebelumnya.

Dari beberapa penjelasan diatas mengenai arisan hajatan ini ada juga bahwasannya untuk bisa melaksanakan arisan hajatan ini harus memenuhi beberap syarat-syarat sebagai berikut:

Harus warga Dusun Wonosari terutama warga RT 13, selain warga RT 13 tidak dapat diperbolehkan untuk mengikuti arisan hajatan ini.

³ Ibu Siti (koordinator arisan hajatan) wawancara, Gresik, Juli 01, 2022.

Warga yang sudah berkeluarga, dengan artian jika ada remaja-remaja atau warga yang belum menikah maka tidak diperbolehkan untuk mengikutinya



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

Perempuan, maksud dari syarat ini adalah hanya perempuan saja yang melakukan arisan hajatan ini karena sudah sesuai kesepakatan dari seluruh anggota arisan hajatan ini. Begitupula hasil wawancara dengan Ibu Sarti salah satu anggota arisan yang sudah melaksanakan arisannya.

Dengan usulan Ibu Siti dan Ibu Kalimah, lalu Ibu Sarti ikut bergabung dengan arisan tersebut.² Dari beberapa alasan-alasan yang sudah diberitahukan dari Ibu Kalimah mengenai arisan tersebut, sehingga tertarik ingin bergabung ke dalam agenda tersebut. Alasan pribadi ingin ikut dan bergabung dalam lingkaran arisan ini dikarenakan Ibu Sarti setuju dengan alasan-alasan yang disampaikan oleh Ibu Kalimah dan juga Ibu Sarti termasuk orang yang ketika mengadakan hajatan memerlukan biaya yang tidak sedikit. Dan juga untuk iuran yang digunakan dalam berupa beras seberat 3 kg dan gula seberat 3 kg tapi, gulanya diganti dengan uang.

Jangka waktu dalam pelaksanaan arisan hajatan di Dusun Wonosari tidak dapat diprediksi, dikarenakan arisan ini akan berakhir ketika seluruh anggota arisan sudah mendapat bagian masing-masing dalam melaksanakan arisan tersebut.⁴

Adanya selisih iuran dalam nominal uang yang mengikuti harga gula tersebut juga mempengaruhi perolehan hasil yang didapatkan para anggota arisan. Sehingga hasil yang diperoleh oleh setiap anggota juga berbeda.

² Ibu Siti (koordinator arisan hajatan) wawancara, Gresik 1 Juli 2022.

⁴ Ibid

Gula setiap tahun terjadi naik turunnya harga yang tidak bisa ditentukan sebelumnya.

F. Analisis Praktik Arisan Hajatan Di Dusun Wonosari Desa

Jogodalu Kecamatan Benjeng Kabupaten Gresik Dalam

Perspektif Maṣlahah dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

1. Analisis Maṣlahah Praktik Arisan Hajatan di Dusun Wonosari Desa Jogodalu Kecamatan Benjeng Kabupaten Gresik.

Berdasarkan hasil wawancara kepada beberapa anggota arisan hajatan yang dilakukan di masyarakat dusun wonosari tersebut memang semata-mata untuk menolong kepada sesama masyarakat disana, namun lebih khususnya untuk membantu anggota arisan yang akan mengadakan sebuah hajatan dirumahnya. Dalam hal ini jika dipandang dalam *Maṣlahah* arisan tersebut mendatangkan kebaikan untuk orang banyak. Sesuai arti dari *Maṣlahah* itu sendiri yaitu mendatangkan kebaikan dan menghindari kerusakan.

Firman Allah SWT dalam QS Al-Maidah : 2⁵

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ يَوْمَئِذٍ اللَّهُ بَاطِنٌ

اللَّهُ شَدِيدُ الْعِقَابِ ٢

“Tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah sangat berat siksaan-Nya.”

⁵ Jalaluddin Al-Mahalli, and Jalaluddin As-Suyutthi, *Tafsir Jalalain*, (Damaskus: Darul Basyair, 1994), 106.

Dari ayat diatas terdapat sebuah perintah untuk melakukan dalam hal yang dapat menghasilkan kemanfaatan atau kebaikan. Melihat bahwasannya arisan adalah *Maşlahah* dikarenakan dengan adanya arisan hajatan tersebut membawa kemanfaatan bagi sesama.

Dalam tinjauan *Maşlahah*, praktik arisan hajatan di Dusun Wonosari memiliki peranan yang penting dalam mewujudkan kebaikan dan kemanfaatan. Oleh karena itu penulis menggunakan pendekatan ini untuk meninjau lebih lanjut tentang praktik arisan hajatan tersebut.⁶

Dapat dilihat bahwasanya kemanfaatan yang dapat diperoleh dalam kegiatan arisan hajatan di Dusun Wonosari dapat mewujudkan kebaikan dan berjalannya arisan hajatan tersebut mempunyai beberapa tujuan seperti meringankan beban pada anggota arisan yang ingin mengadakan hajatan mengingat arisan ini boleh diadakan ketika mempunyai agenda hajatan.

Jika mengacu pada syarat syarat berhujjah dengan al-*Maşlahah* al-. Ulama yang menerima *Maşlahah* sebagai dalil untuk menetapkan hukum menetapkan sejumlah syarat:

- a. Bahwa kemaslahatan tersebut bersifat hakiki bukan didasarkan pada praduga semata. Tegasnya, maslahat itu dapat diterima secara logika keberadannya. Sebab, tujuan

⁶ Muhammad Syafi'i Antonio, Bank Syariah Dari Teori ke Praktik, (Jakarta: Gema Insani Press, cet. ke-1, 2001), 134.

pensyariaan suatu hukum dalam islam bertujuan untuk mendatangkan manfaat atau menghilangkan kemudharatan. Hal ini tidak akan terwujud apabila penetapan hukum didasarkan pada kemashalatan yang didasarkan praduga (wahmiah). Ketika fenomena arisan hajatan yang dilakukan di Dusun Wonosari terkhusus warga RT 13 yang berangotakan ibu-ibu. Dalam praktiknya dapat memberikan dampak yang positif terhadap anggota arisan hajatan tersebut. Bertujuan agar dapat membantu meringankan beban dari anggota arisan hajatan tersebut ketika mempunyai agenda hajatan.⁷ Hasil perolehan dari arisan tersebut untuk uangnya dapat digunakan untuk membeli bahan-bahan maupun perlengkapan saat hajatan. Selain itu, beras yang didapatkan dari hasil arisan tersebut juga dapat digunakan untuk konsumsi ketika hajatan berlangsung, tidak hanya untuk konsumsi hajatan saja beras hasil perolehan dari arisan hajatan tersebut dapat disimpan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Arisan ini juga dapat menjadi solusi pembiayaan alternative agar tidak terjebak pada pembiayaan bank yang didalamnya terdapat bunga yang mencekik. Selain itu, dipandang sebagai pembiayaan ekonomi makro di kampung-kampung. Kegiatan arisan di Dusun Wonosari tersebut pada

⁷ Ibu Siti (koordinator arisan hajatan) wawancara, Gresik, Juli 01, 2022

hakikatnya menjadi ajang silaturahmi dan silaturahmi itu adalah sunnah nabi. Arisan juga pada hakikatnya adalah ajang saling tolong menolong atau saling membantu sesama. Melihat Sesuai dengan adanya kegiatan arisan hajatan yang dilakukan oleh warga Dusun Wonosari tersebut dengan demikian dapat mendatangkan sebuah kebaikan atau kemanfaatan dan dapat mencegah terjadinya keburukan.

- b. Kemaslahatan itu berlaku umum bagi orang banyak, umum yang dimaksud dalam arisan hajatan ini untuk warga dusun wonosari RT 13 bukan kemaslahatan bagi individu tertentu atau sejumlah individu. Ini mengingat bahwa syariat Islam itu berlaku bagi semua manusia. Oleh sebab itu, menetapkan hukum atas dasar maslahat bagi kalangan tertentu, seperti penguasa pemimpin dan keluarganya tidak sah dan tidak boleh karena bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam yang berlaku bagi semua manusia.⁸

Dalam hal pelaksanaan arisan hajatan ini sudah sesuai hal ini dibuktikan dengan adanya kemaslahatan yang bisa diambil dari pelaksanaan arisan hajatan yang dilakukan oleh warga dusun wonosari RT 13 yaitu, dapat menolong sesama warga ketika salah satu warga disana ingin mengadakan sebuah hajatan, baik itu hajatan perkawinan

⁸ Wahbah, Ushu al-Fiqh, jilid 2, 799-800

ataupun tasyakuran dan lain sebagainya. Adanya arisan membuat kemaslahatan untuk warga disana karena mereka yang mengikuti arisan tersebut merasa terbantu akan adanya arisan itu, baik dari segi biaya maupun yang lainnya dikarenakan ketika ingin mengadakan sebuah hajatan tidak sedikit untuk biayanya.

Dengan demikian arisan yang dilakukan oleh warga disana sangat membawa kemaslahatan bagi sesama warga disana. Apalagi dari segi iuran dalam arisan ini tidak memberatkan semua orang hanya uang tunai seharga gula yang beratnya 3 Kg dan beras seberat 3 Kg juga. Dengan demikian kemaslahatan yang dimaksud dalam arisan hajatan tersebut termasuk kemaslahatan berlaku bagi orang banyak bagi anggota arisan hajatan tersebut.⁹

Untuk kehujjahan *Maṣlahah* Abdul Wahab Khallaf menjelaskan

beberapa persyaratan dalam memfungsikan *Maṣlahah* ,

Diantaranya:

1. Harus merupakan kemaslahatan yang hakiki, bukan yang bersifat bukan berupa dugaan belaka dengan hanya mempertimbangkan adanya kemanfaatan tanpa melihat kepada akibat negatif yang ditimbulkannya. Maksudnya, untuk membuktikan bawa pembentukan hukum pada suatu

⁹ Ibu Siti (koordinator arisan hajatan) wawancara, Gresik, Juli 01, 2022

kasus dapat mendatangkan kemanfaatan dan penolakan bahaya.

2. Sesuatu yang dianggap maslahat itu hendaklah berupa kepentingan umum, bukan kepentingan pribadi. Maksudnya untuk membuktikan bahwa pembentukan hukum pada suatu kasus dapat mendatangkannya manfaat bagi mayoritas umat manusia.
3. Sesuatu yang dianggap maslahat itu tidak bertentangan dengan ketentuan yang ada ketegasan dalam Al-Qur'an atau sunnah.¹⁰

Dari ketentuan diatas yang berdasarkan pemikiran salah satu ulama kontemporer yakni Abdul Wahhab Khallaf beriringan dengan arisan yang dilakukan di masyarakat dusun wonosari terutama warga RT 13 terkhusus untuk ibu-ibu yang sudah berumah tangga. Yaitu, arisan sendiri merupakan kegiatan bermuamalah yang tidak disebutkan secara rinci pada al-qur'an dan hadis. Sedangkan dalam aturan atau dalil-dalil *nash* melarang maupun membolehkannya untuk melaksanakan acara arisan. Tetapi hal tersebut banyak dilakukan dikalangan masyarakat. Hasil survey lapangan menjelaskan bahwa arisan hajatan ini tersebut sesuai dengan poin kedua menjelaskan atas kepentingan umum bukan hanya

¹⁰ Prof. Abdul Wahhab Khallaf, Ilmu Ushul Fiqih, (Semarang: PT. Karya Toha Putra Semarang, 2014), 143-144.

kepentingan pribadi. Tentu arisan hajatan di Dusun Wonsari ini atas kepentingan umum yakni warga RT 13 yang mempunyai agenda hajatan. Kepentingan umum dalam hal ini dimaksudkan guna membantu anggota warga RT 13 yang ingin mengadakan hajatan.

Maṣlahah dimaksudkan untuk mencari kemanfaatan bagi manusia. Ketika terdapat suatu proses pencarian suatu hukum bagi fenomena maupun permasalahan baru. Maka upaya yang dibutuhkan dalam penemuan hukum yang belum ada dalam al-qur'an dan al-hadis yakni menggunakan metode *Maṣlahah*.

Pada praktiknya objek yang telah disepakati dari awal yang digunakan dalam arisan tersebut berupa beras seberat 3 kg dan gula seberat 3 kg. Akan tetapi, objek gula tersebut diganti dengan uang yang nominalnya sama dengan harga 3 kg gula pada saat arisan tersebut diadakan. Alasan objek yang berupa beras dan uang yang digunakan untuk arisan hajatan ini mudah didapatkan sebagaimana mayoritas warga Dusun Wonosari merupakan seorang petani. Selain itu, sangat mendukung dalam pemenuhan kebutuhan hajatan tersebut.¹¹

Kemaslahatan itu sejalan dengan *Maqāṣid al-sharī'ah* dan tidak bertentangan dengan nash atau dalil-dalil qath'i. Dengan kata lain, kemaslahatan tersebut sejalan dengan kemaslahatan yang telah ditetapkan Syar'i. Berdasarkan kepentingan kemanfaatannya praktik

¹¹ Ibu Siti (koordinator arisan hajatan) wawancara, Gresik, Juli 01, 2022

arisan hajatan ini beriringan dengan *Maṣlahah Dharuriyat*, yang keberadaannya sangat dibutuhkan oleh kehidupan manusia (kebutuhan primer). *Maṣlahah Dharuriyat* ini sangat erat kaitannya dengan terpelihara unsur agama serta dunia. Keberadaannya sangat dibutuhkan oleh kehidupan manusia, artinya suatu keharusan untuk menuntut setiap manusia terlibat didalamnya. Hal ini karena lima prinsip tujuan syariat (*Maqāṣid al-sharī'ah*) yakni memelihara agama (*Hifdz al-din*), memelihara jiwa (*Hifdz al-nas*), memelihara akal (*Hifdz al-'aql*), memelihara keturunan (*Hifdz al-nasl*), dan memelihara harta (*Hifdz al-mal*).¹²

Hifdz Al-Mal (memelihara harta) merupakan haq al-amal (hak untuk bekerja). Memelihara harta dalam konteks ini, tidak hanya diartikan memelihara harta dari gangguan orang lain. Tetapi dapat diartikan sebagai hak yang dilakukan oleh seseorang guna mendapatkan harta dan dipergunakan sesuai tujuan kebaikan dengan cara yang dibenarkan secara syarak dan hukum.

Sesuai keterangan diatas bahwasanya mendapatkan harta dan dipergunakan sesuai tujuan kebaikan dalam praktik arisan hajatan ini dari hasil iurannya saja juga sudah bisa kita telaah bersama bahwasanya arisan yang dilaksanakan tersebut sangat mendatangkan kemaslahatan bagi warga sekitar dikarenakan barang yang dijadikan objek untuk iuran arisan tersebut berupa beras

¹² Muhammad Yazid, *Ekonomi Islam*, (Surabaya: Imtiyas, 2017), 84.

seberat 3 Kg yang dimana beras adalah salah satu jenis barang yang wajib dalam pelaksanaan hajatan tersebut, kemudian uang tunai pun juga dapat membantu untuk kebutuhan lain. Walaupun harga gula kadang tidak stabil. Tetapi semua anggota arisan hajatan ini sepakat dan setuju dengan ketidak setabilan harga tersebut. Dikarenakan memang tidak dapat dipungkiri bahwa arisan hajatan barang di dusun Wonosari desa Jogodalu kecamatan Benjeng kabupaten Gresik ini sangat membantu dalam kehidupan mereka terlebih dalam kegiatan beruamalah.¹³

2. Analisis Kitab Undang-Undang Hukum Perdata terhadap Praktik Arisan Hajatan di Dusun Wonosari Desa Jogodalu Kecamatan Benjeng Kabupaten Gresik.

Dalam hal ini arisan dilakukan oleh beberapa kalangan kelompok masyarakat termasuk kedalam Hukum Perjanjian. Perihal perikatan “perjanjian” diatur perihal hukum yang sama sekali tidak bersumber pada suatu persetujuan atau perjanjian, yaitu perihal perikatan yang timbul dari perbuatan yang melanggar hukum (*onrechtmatige daad*) dan perihal perikatan yang timbul dari pengurusan kepentingan orang lain yang tidak berdasarkan persetujuan. (*zaakwaarneming*). Tetapi sebagian besar ditunjukkan pada perikatan-perikatan yang timbul dari persetujuan atau perjanjian. Jadi berisikan hukum perjanjian.

¹³ Ibu Siti (koordinasi arisan hajatan) wawancara, Gresik, Juli 01, 2022

Perjanjian yang dilakukan masyarakat pada umumnya juga terjadi pada arisan yang dikategorikan sebagai perjanjian. Dengan demikian tidak salah kiranya jika perjanjian arisan disebut juga dengan perjanjian pinjam-meminjam utang-piutang, walaupun sebagian kalangan mengatakan bahwa perjanjian arisan adalah perikatan biasa, dan memenuhi syarat sebagai perjanjian yang diatur dalam Pasal 1320 (perjanjian). Dalam pasal tersebut dijelaskan bahwasanya terdapat 4 point yang menjadi isi dari pasal tersebut.

- a) Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
- b) Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
- c) Suatu hal tertentu;
- d) Suatu sebab yang halal.

Dalam hal ini jika mengacu pada pasal 1320 diatas dengan praktik arisan hajatan ini sudah memenuhi 4 hal tersebut. Dimana juga diperkuat dengan pasal 1313 dan 1233. Dalam pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata disebutkan bahwa suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih.¹⁴ Dari perumusan pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa yang dimaksudkan perjanjian dalam pasal tersebut adalah perjanjian yang menimbulkan perikatan atau perjanjian yang obligatoir (perjanjian dimana mengharuskan/mewajibkan seseorang membayar atau menyerahkan

¹⁴ Evi Ariyani, *Hukum Perjanjian* (Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2013) 34.

sesuatu).¹⁵ Dalam hal ini peserta arisan hajatan saling mengikatkan dirinya kepada sesama peserta arisan hajatan hal ini dibuktikan pada awal arisan hajatan barang ini. Salah satu contohnya Ibu Karti ditahun 2012 yang pertama kali mendadakan arisan hajatan tersebut untuk agenda hajatan pernikahan anaknya. Pada saat itu iuran yang harus dibayarkan oleh setiap anggota arisan sebesar 31.500 dikarenakan harga gula pada saat itu 10.500 yang kemudian dikali 3 sesuai dengan ketentuan awal untuk gulanya seberat 3kg. maka perolehan nominal uang yang didapat oleh Ibu Sarti sebesar 1, 228,500.

Dan dalam pasal 1233 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata disebutkan bahwa “tiap-tiap perikatan dilahirkan baik karena persetujuan, maupun karena undang-undang, dengan kata lain undang-undang dan perjanjian adalah perikatan.¹⁶ Dan hal ini juga sesuai dengan praktik dilapangan yang dimana peserta arisan hajatan barang ini setuju dengan praktik arisan tersebut karena bisa meringankan beban mereka ketika mereka mengadakan hajatan. Salah satu contohnya Ibu Bina pada Tahun 2022 mengadakan arisan untuk keperluan hajatan pernikahan anaknya. Pada Saat itu Iuran yang dibayarkan oleh seluruh anggota arisan sebesar 45.000

¹⁵ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti,2000), 224-225.

¹⁶ J. Satrio, *Hukum Perikatan, Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian*, Cetakan Kedua (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001) 22.

dikarenakan pada saat itu harga gula 15.000/kg. Maka dari itu hasil yang diperoleh Ibu Bna sebesar 1.755.000.

Pasal 1754 (pinjam-meminjam). Dalam pasal tersebut dijelaskan bahwasanya “Pinjam meminjam ialah perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang habis karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula.”

Ketentuan Pasal 1754 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tersebut menunjukkan bahwa seseorang yang meminjamkan sejumlah uang atau barang tertentu kepada pihak lain, ia akan membayar kembali sejumlah uang yang sama sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati. Karena dalam arisan adalah sebuah bentuk pernjajian antara satu orang dengan orang lain atau bahkan bisa lebih, ketika sudah ada perjanjian maka pernjajian tersebut harus dijalani sebagaimana yang sudah diperjanjikan.¹⁷

Dalam sistem arisan biasanya dilakukan dengan waktu tertentu dan juga jumlah barang atau uang yang akan dijadikan objek selalu sama. Maka dari itu sesuai dengan pasal 1754 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang dimana perjanjian dalam pinjam meminjam maka harus mengembalikan sesuai dengan jumlah yang sama pula,

¹⁷ Salim H.S, Hukum Kontrak Teori & Praktik Penyusunan Kontrak (Jakarta: Sinar Grafika, 2009) 178.

dan harga barang mengikuti harga sesuai waktu pengembaliannya. Hal tersebut sesuai dengan praktik arisan hajatan dikarenakan objek arisan hajatan tersebut yaitu gula dan beras.

Hal ini dibuktikan dengan arisan pertama pada Ibu Karti ditahun 2012 bahwa sesuai dengan kesepakatan yang menjadikan objek arisan hajatan pada saat itu adalah gula seberat 3kg. Kemudian arisan selanjutnya Ibu Sarti di tahun yang sama. Objek arisan hajatan barang pada saat itu adalah gula seberat 3kg. Dan juga pada saat arisan Ibu Bina pada tahun 2022 yang menjadi objek arisan hajatan barang ini juga gula seberat 3kg. Dalam hal ini sudah menjadi kesepakatan para anggota arisan hajatan barang di Dusun Wonosari Desa Jogodalu Kecamatan Benjeng Kabupaten Gresik sesuai dengan pasal 1754 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB V

PENUTUP

G. A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan oleh penulis mengenai Praktik Arisan Hajatan Di Dusun Wonosari Desa Jogodalu Kecamatan Benjeng Kabupaten Gresik Dalam Perspektif *Maṣlahah* Dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, setelah melakukan pembahasan pada bab-bab sebelumnya, maka penulis menyimpulkan bahwa.

1. Praktik arisan hajatan ini memang tidak seperti pada umumnya dikarenakan praktik hajatan ini bermula dengan kebutuhan yang dibutuhkan oleh warga setempat bukan menggunakan uang rupiah melainkan menggunakan bahan pokok yaitu gula dan beras. Dalam hal ini juga terjadi perbedaan harga gula dan beras setiap tahunnya yang dimana hal tersebut mengikuti harga pasar pada kala itu. Dan dalam praktik arisan hajatan ini tidak menggunakan perjanjian tertulis. Praktik arisan hajatan ini juga terdapat beberapa syarat untuk mengikutinya dalam hal ini juga jarang kita temukan pada arisan pada umumnya.
2. a). Dalam perwujudan kemaslahatan yang terdapat dalam praktik arisan hajatan di Dusun Wonosari tersebut mengandung kemanfaatan secara umum dengan mempunyai akses secara menyeluruh dan tidak melenceng dari tujuan-tujuan yang

dikandung dalam Al-Qur‘an dan Al-Hadits. Dalam Perspektif *Maṣlahah* sesuai dengan tujuan syariat (*Maqāṣid al-sharī‘ah*) sehingga dengan diadakannya kegiatan arisan hajatan ini dapat mewujudkan kebaikan atau kemanfaatan bagi masyarakat.

b). Dalam praktik arisan hajatan yang dilakukan di Dusun Wonosari Desa Jogodalu Kecamatan Benjeng Kabupaten Gresik dalam perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sudah sesuai. Hal ini dibuktikan dengan adanya hasil wawancara dengan beberapa orang peserta hajatan dan beberapa regulasi perihal perjanjian yang termaktub dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Hal ini dibuktikan dengan adanya pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang kemudian diperkuat dengan pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Dan juga pasal 1754 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berbunyi bahwasanya “Pinjam meminjam ialah perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang menghabiskan karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula.”

H. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas. Maka peneliti memberikan beberapa saran, diantaranya sebagai berikut:

1. Karena praktik arisan ini masih berjalan maka kepada Ibu Siti selaku koordinator praktik arisan hajatan ini untuk membuat perjanjian tertulis yang didalamnya terdapat kewajiban beserta sanksi yang dimana hal tersebut disepakati oleh semua anggota arisan hajatan yang berpedoman Al-Qur'an, As-Sunnah, pendapat ulama, dan juga Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tentang perjanjian agar bisa berjalan dengan aman dan tertib.
2. Kepada pelaksana arisan hajatan ini jika memang arisan hajatan ini memang benar-benar membantu untuk dirinya sendiri dan orang lain sebaiknya menyebarluaskan arisan hajatan ini.
3. Untuk peneliti di masa yang akan datang, agar lebih selektif dalam menanggapi sesuatu hal khususnya hal-hal baru yang kian bergerak dinamis dalam kehidupan masyarakat. Karena masih belum banyak yang mengetahui tentang kegiatan masyarakat ini apakah sudah sesuai dengan hukum Islam dan dapat dipastikan tidak melenceng dari undang-undang.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- A. Havilland, William. Antropologi Jilid II. Pustaka Pelajar. Jakarta. 1988.
- Abu Zahrah, Muhammad. Ushul al-Fiqh, terj. Saefullah Ma'shum, et al., Ushul Fiqih, cet 9. Pustaka Firdaus. Jakarta. 2005.
- Achmad Budi Yulianto, Nur dkk. Metodologi Penelitian Bisnis. Polinema Press. Malang. 2018
- Astuti, Nurdiana. Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Sistem Arisan Petani Sawit. IAIN Bengkulu. Bengkulu. 2019
- Azizah Rettyaningrum, Analisis Hukum Islam Dan Fatwa DSN NO: 19/DSN-MUI/IV/2001 Terhadap Praktik Arisan Menurun Melalui Grup Whatsapp Arisan Online By Ami, Surabaya 2021.
- Buku Rekapitulasi Jumlah Penduduk (Kelurahan Jogodalu, Januari 2022).
- Bungin, Burhan. Metodologi Penelitian Kuantitatif: Komunikasi, Ekonomi, Dan Kebijakan Serta Ilmu-Ilmu Sosial Lainnya. Kencana. Jakarta. 2017.
- Cebeci, Ismail. ("Integrating The Social Maslaha Into Islamic Finance"). Accounting Research Journal. Vol. 25, 2012, Issue: 3.
- Daftar Isian Dasar Profil Desa/Kelurahan Desa Jogodalu Kemendagri (Jogodalu, Perkembangan Kependidikan, 2022)
- Dessy Anwar, Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Terbaru
- Eka Supiyanti, Tinjauan Hukum Islam Tentang Arisan Pembangunan Rumah Dengan Iuran Tidak Tetap, Lampung 2019.
- Isnaini, Isnaini. "*Maṣlahah* Sebagai Metode Untuk Ijtihad" Hikmah: Journal of Islamic Studies 16, no. 2. December 29. 2020
- Kahhar, Wahidul. Efektivitas *Maṣlahah* dalam Penetapan Hukum Syara". PT Raja Grafindo Persada. Jakarta. 2003.
- Kansil, Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia. Balai Pustaka. Jakarta. 2003.
- Khalid Narbuko dan Abu Ahmadi, Metodologi Penelitian. Bumi Aksar. Jakarta. 1997.

- Muhammad, Abdulkadir. Hukum Perdata Indonesia. Citra Aditya Bakti. Bandung. 2000.
- Munib, Abdul. Hukum Islam Dan Muamalah. Pamekasan, ISSN-2355-0104 Februari. Vol. 5. No.1. 2018
- Munif Suratmaputra, Ahmad. Filsafat Hukum Islam Al-Ghazali: Mashlahah- dan Relevansinya dengan Pembaharuan Hukum Islam. Pustaka Firdaus. Jakarta. 2002.
- Musrofah, Siti. Skripsi, Konsep *Maṣlahah* dalam Dunia Bisnis dengan Sistem. UIN Syarif Hidayatullah. Jakarta. 2008.
- Prasetyo, Yoyok. <https://books.google.co.id/> (diakses pada tanggal 21 Desember 2018, pukul 13.55).
- Rivai, Veithzal. Islamic Transaction Law In Business dari Teori Ke Praktik cet. 1. Bumi Aksara. Jakarta. 2011
- Rohma Rozikin, Mokhamad. Hukum Arisan Dalam Islam. Universitas Brawijaya, Malang. 2019.
- Rosyadi, Imron. Pemikiran Asy-Syatibi Tentang *al-Maṣlahah* . Universitas Muhammadiyah. Surakarta. 2018.
- Satrio, J. Hukum Perikatan, Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian. Cetakan Kedua. Citra Aditya Bakti. Bandung. 2001.
- Shihab, Quraisy. Wawasan Al-Qur'an. Mizan. Yogyakarta. 2002
- Sidiq, Moh. Miftachul Choiri, Umar. Metode Penelitian Kualitatif Di Bidang Pendidikan. Nata Karya. Ponorogo. 2019.
- Susiadi AS, Metodologi Penelitian: Fakultas Syari'ah IAIN Raden Intan Lampung. Bandar Lampung. 2014.
- Syafei, Rachmat. Ilmu Ushul Fiqh. CV Pustaka Setia. Jakarta. 1999.
- Syafi'I, Rahmad. Ilmu Ushul Fiqh. Pustaka setia. Bandung. 2007.
- Syarifuddin, Amir. Ushul Fiqh. Kencana Prenada Media Group. Jakarta. 2008.
- Syifa Putri Nazela, Tinjauan Hukum Islam Tentang Arisan Barang Yang Diganti Uang (Studi Di Desa Tambahrejo Kec. Gadingrejo Kab. Pringsewu Prov. Lampung), Lampung 2019.

- Taqiyudin, Hilman. Konsep Etika Muamalah Dalam Islam. UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten. (S.i), v. 11, n.1, p. 80-102, sep. 2020. ISSN 2685-774X.
- Toto Erwandi, Praktik Arisan Barang Dalam Kajian Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Sebangau Permai Kecamatan Sebangau Kuala Kabupaten Pulang Pisau (Skripsi-- IAIN Palangka Raya, 2019)
- Wahbah Khallaf, Abdullah, Ushu al-Fiqh jilid 2. PT. Karya Toha Putra. Semarang 2014
- Wahhab Khallaf, Abdullah. ilmu Ushul Fiqh. Pustaka Setia. Bandung. 2007.
- Yazid, Muhammad. Fiqh Muamalah Ekonomi Islam. Imtiyaz. Surabaya. 2017.

Undang-undang

- Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
 Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
 Pasal 1754 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Wawancara

- Ibu Siti (koordinasi arisan hajatan) wawancara, Gresik 1 Juli 2022.
- Ibu Kalimah (salah satu anggota arisan hajatan) wawancara, Gresik, 1 Juli 2022.
- Ibu Sarti (salah satu anggota arisan hajatan) wawancara, Gresik, 8 Juli 2022.
- Ibu Bina (salah satu anggota arisan hajatan) wawancara, Gresik, 8 Juli 2022.
- Ibu Muniroh (salah satu anggota arisan hajatan) wawancara, Gresik, 20 Juli 2022.
- Ibu Mufarokah (salah satu anggota arisan hajatan) wawancara, Gresik, 20 Juli 2022.